

**ANALISIS PERILAKU *BABY BLUES SYNDROME*
DALAM KEHARMONISAN KELUARGA DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM DAN PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM
DI KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

Fatih Nurul Amin
NIM: 204102010012

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2024**


**ANALISIS PERILAKU *BABY BLUES SYNDROME*
DALAM KEHARMONISAN KELUARGA DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM DAN PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM
DI KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Fatih Nurul Amin
NIM : 204102010012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Dosen Pembimbing

Dr. Busriyanti, M.Ag.
NIP : 197106101998032002

**ANALISIS PERILAKU *BABY BLUES SYNDROME*
DALAM KEHARMONISAN KELUARGA DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM DAN PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM
DI KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Senin

Tanggal: 23 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 198808262019031003



Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.
NIP. 199204292019032020

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. ()

2. Dr. Busriyanti, M.Ag. ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah





Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP.19911107201801104

MOTTO

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: “Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa” (Q.S Al-Furqan:74)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Al-Qur'an dan Terjemahan (Departemen Agama RI), “Q.S. Al-Furqan Ayat 74”, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2007), 366.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, peneliti menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas berkay rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Sholawat dan salam tidak lupa pula peneliti ucapkan kepada Baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafa'at nya. Dengan rasa bangga peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Untuk kedua orang tua yang peneliti sayangi dan cintai yakni Bapak Moch. Nurhadi, S.Pd dan Ibu Iin Amindayati, S.Ag, yang telah bekerja keras memberi dukungan materi serta selalu memotivasi, memberikan cinta kasih sayang, nasehat nya, dan do'a yang tiada hentinya hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Untuk Adik perempuan peneliti yakni Fakhiratu Nurul Amin dan Fadlilatu Nurul Amin yang juga memberikan semangat, dukungannya serta yang selalu menghibur dan memberikan kehangatan yang membuat peneliti ingin selalu pulang disaat peneliti jauh dari rumah;
3. Para teman seperjuangan kelas Hukum Keluarga 2 diangkatan 2020 yang terut andil dalam membantu serta menemani peneliti selama perjalanan perkuliahan dari masih menjadi mahasiswa baru sampai detik ini.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrom

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan tugas akhir dengan judul “Analisis Perilaku *Baby Blues Syndrome* Dalam Keharmonisan Keluarga Perspektif Psikologi keluarga Islam Dan Hukum Islam” ini dapat dikerjakan dan disusun sebaik mungkin.

Penyusunan laporan penelitian ini dilakukan sebagai pemenuhan kewajiban menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember. Kelancaran kegiatan tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang membantu:

1. Bapak Prof. Dr H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
3. Ibu Dr. Busryanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, sekaligus Dosen Pembimbing yang penuh dengan kesabaran membimbing peneliti sampai peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.I., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;

5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
6. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
7. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
8. Para dosen-dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang berjasa selama peneliti menempuh pendidikan;
9. Para Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Jember, 30 Desember 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

FATIH NURUL AMIN
NIM.204102010012

ABSTRAK

Fatih Nurul Amin, 2024: *Analisis Perilaku Ibu Baby Blues Syndrome Dalam Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Psikologi keluarga Islam Di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.*

Kata Kunci: Perilaku Ibu *Baby Blues Syndrome*, Keharmonisan Keluarga, Psikologi keluarga Islam, Hukum Islam.

Penelitian ini dilatarbelakangi perilaku ibu *baby blues syndrome* dalam keharmonisan keluarga. *Baby blues* adalah depresi ringan ibu setelah melahirkan akibat penyesuaian diri atas kelahiran bayi. *Baby blues* tidak boleh dianggap remeh, agar tidak menimbulkan dampak konflik dalam keluarga. Fenomena ini masih asing di kalangan masyarakat dan tanpa disadari banyak yang mengalami, terutama masyarakat Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Maka, penelitian ini dibuat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui perilaku ibu *baby blues* dalam keharmonisan keluarga.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana kondisi ibu yang mengalami *baby blues syndrome*? (2) Bagaimana dampak ibu *baby blues syndrome* terhadap keharmonisan keluarga perspektif hukum Islam psikologi keluarga Islam?


Dalam metode penelitian ini menggunakan jenis pendekatan empiris. Data penelitian diperoleh dari ibu-ibu muda yang pernah mengalami *baby blues* di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember dengan batasan umur 20-30 tahun. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dari lapangan, berupa hasil wawancara dan dokumentasi ke beberapa pihak narasumber terkait kondisi dan dampak yang ditimbulkan ibu *baby blues syndrome* dalam keharmonisan keluarganya. selanjutnya hasil data dianalisis dan disimpulkan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kondisi ibu *baby blues* mengalami perubahan emosi, mudah marah, mudah tersinggung, merasa sedih, teriak tidak jelas, merasa berjuang sendirian dan lain-lain. Faktornya hormon yang belum stabil, ekonomi, kurangnya peran dan dukungan suami serta lingkungan sosial. (2) Dampaknya ibu menjadi susah tidur, merasa tidak percaya diri, mudah marah, mudah sedih dan menangis secara tiba-tiba, dan juga hubungan dengan suami semakin berkurang. Terdapat hubungan yang signifikan/relevan antara faktor penyebab ibu *baby blues* dengan keharmonisan keluarga. Terutama bagi suami yang istrinya mengalami *baby blues* harus menjalankan hak serta kewajiban masing-masing sebagai orang tua dengan seimbang sesuai ajaran agama Islam.

DAFTAR ISI

Cover	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Motto	iv
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Bab I.....	1
Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	9
1. <i>Baby Blues Syndrome</i>	9
2. Keluarga Harmonis	9
3. Hukum Islam.....	9
4. Psikologi Keluarga Islam.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	10
Bab II.....	12
Kajian Pustaka	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	20
Bab III.....	40
Metode Penelitian.....	40
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Sumber Data.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43

Bab IV	47
Penyajian Data Dan Analisis	47
A. Gambaran Obyek Penelitian	47
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	48
C. Pembahasan Temuan	63
1. Kondisi Ibu <i>Baby Blues Syndrome</i> Dalam Keharmonisan Keluarga	63
2. Dampak Ibu <i>Baby Blues Syndrome</i> Dalam Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi Keluarga Islam.....	68
Bab V	81
Penutup	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	84
Daftar Pustaka	87
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Keluarga dalam pandangan Islam memiliki arti yang besar, bahkan Islam menaruh perhatian yang besar untuk kehidupan keluarga dengan mencantumkan kaidah-kaidah yang baik dan bijaksana supaya manusia melindungi kehidupan keluarganya dari kehancuran dan ketidakharmonisan didalam keluarga. Hukum Islam adalah salah satu tiang yang sangat penting untuk mewujudkan hal tersebut, karena semua sendi kehidupan baik dalam lingkungan ibadah ataupun muamalah telah diatur sedemikian rupa oleh hukum Islam. Dalam kaitannya dengan hukum Islam, keluarga memiliki posisi yang sangat strategis. Pengaturan dan penataan hukum bagi setiap anggota keluarga sangat berkaitan dengan ketaatan dalam beragama setiap muslim. Dengan seseorang yang membentuk sebuah keluarga, maka akan secara otomatis didalamnya ada sebuah hukum yang mengatur, seperti bagaimana hak dan kewajiban setiap anggota keluarga.¹ Menurut konsep Islam, keluarga merupakan satu kesatuan antara laki-laki perempuan melalui akad nikah menurut ajaran agama Islam. Dengan adanya ikatan pernikahan tersebut dimaksudkan agar anak dan keturunan yang dihasilkan sah secara hukum dan agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dinyatakan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidhan*

¹Anung Al Hamat, “Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam”, (Bogor: Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2017), Jurnal Vol. 8, No. 1, 140, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/3232/2352>.

untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Dalam sebuah keluarga jika seorang ibu mengalami *baby blues* bisa menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarganya yang nantinya juga berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak, bahkan sampai berdampak pada mental anak, yang mana hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2 tentang kesejahteraan anak yang bunyinya sebagai berikut:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.³

Perempuan merupakan makhluk yang dikodratkan oleh Allah SWT untuk melahirkan manusia di bumi. Allah SWT memberikan kelebihan kepada kaum perempuan untuk mengandung, melahirkan dan juga

²Anung Al Hamat, “*Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam*”, (Bogor: Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2017), Jurnal Vol. 8, No. 1, 144, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/3232/2352>.

³Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2.

mengasuh anaknya. Seorang perempuan memiliki kodrat yang sangat berat, namun kadang kala seorang laki-laki sangat kurang dalam memahami hal tersebut. Oleh karena itu sebuah keluarga suami istri harus melaksanakan tanggung jawab serta hak dan kewajiban terhadap diri masing-masing, memahami peran sebagai suami maupun sebagai istri, menerima kelebihan dan juga kekurangan, saling menjaga, saling menghargai dan memberi pengertian antar anggota keluarga yang lain.

Perempuan pada saat dirinya mengandung, melahirkan hingga saat mengasuh anaknya, sebagian dari mereka memikul beban yang sangat berat. Sehingga kaum perempuan secara jasmani maupun rohaninya memanglah harus dipersiapkan dalam hal apapun, seperti hal-hal setelah melahirkan bayinya. Melahirkan merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT dan merupakan momen yang sangat ditunggu dan dinantikan oleh semua pasangan suami istri, karena akan lahirnya anggota keluarga lainnya. Saat perempuan hamil, melahirkan dan juga menyusui bukan merupakan hal yang kecil, hal itu bisa berdampak pada psikologis seorang

perempuan. Bahkan Al-Qur'an mengakui hal tersebut :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّالَةٌ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدِكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapuhnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (QS. Luqman/31:14)”⁴

⁴Al-Qur'an dan Terjemahan (Departemen Agama RI), “Q.S. Al-Luqman Ayat 14”, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2007), 412.

Keadaan ini seringkali memberikan dampak pada emosi seorang ibu setelah proses melahirkan. Emosi dalam Al-Qur'an memiliki makna *Al-Qalb* (hati) dan juga *An-Nafs* (jiwa). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, emosi adalah luapan pasang surut perasaan yang berkembang dalam kurun waktu yang singkat, keadaan dan reaksi fisiologis maupun psikologis seperti kesedihan dan kegembiraan yang bersifat individual.

Seorang ibu setelah melahirkan, perasaannya akan merasa terganggu seperti tiba-tiba merasa sedih, cemas, bahagia, takut, tidak percaya diri, mudah tersinggung, susah tidur, serta mudah lelah karena mengurus bayinya, hingga timbul rasa bersalah maupun menyesal karena telah melahirkan si bayi. Seiring berjalannya waktu yang berlalu, semua perhatian akan berfokus pada si bayi dan perhatian untuk si ibu kadang terlupakan. Adapula pasangan suami istri yang dimana suaminya tidak sadar akan kesusahan atau kesulitan yang dihadapi oleh istrinya. Ditambah juga orang-orang di lingkungan sekitar hanya melihat dan memberi kritikan, yang seharusnya diberi dukungan hal-hal yang positif seperti bagaimana merawat bayi dengan baik dan benar, sehingga si ibu memikirkan sendiri bagaimana cara yang baik padahal belum memiliki pengalaman sedikitpun.

Perlu diketahui adanya rasa takut dan cemas, terlalu lelah serta tidak seimbang nya hormon yang dialami seorang ibu setelah melahirkan dapat menyebabkan stres, yang mana hal itu dikenal dengan istilah *baby*

blues. Bagi masyarakat awam mungkin masih banyak yang belum mengetahui istilah *baby blues*, merupakan suatu kondisi yang dialami oleh seorang ibu yang dirasakan pada minggu pertama setelah melahirkan maupun dalam hitungan hari.⁵ Ada sebagian ibu yang sanggup menyesuaikan dirinya, sehingga mampu mengurus bayinya dengan baik dan benar, tetapi ada juga yang tidak mampu menyesuaikan dirinya, sehingga dirinya mengalami gangguan psikologis, yang oleh para ahli disebut dengan *baby blues*. Banyak faktor-faktor yang menjadi penyebab ibu mengalami *baby blues*, antara lain:⁶

- a. Faktor psikologis dan perubahan hormon
- b. Faktor fisik
- c. Faktor umur
- d. Kurangnya dukungan suami dan faktor sosial
- e. Faktor ekonomi

Bagi seorang ibu melahirkan bayi yang dinanti-nantikan merupakan hal yang sangat menyenangkan dan juga memberi kepuasan mendalam. Tetapi kelahiran sang bayi juga dapat memberikan rasa panik, takut karena baru pertama kali mengalaminya. Perempuan hamil dan melahirkan harus dalam kondisi psikologis yang stabil pada proses persalinan. Sebaliknya perasaan takut, cemas, gelisah serta khawatir bisa

⁵ Soffin Arfian, "*Baby Blues Mengenali Penyebab, Mengetahui Gejala, & Mengantisipasinya*" (Solo: Metagraf, Creative Imprint Of Tiga Serangkai, 2012), 8.

⁶ Yeni Indri Lestari, "*Hubungan Antara Faktor Psikososial, Dukungan Suami Dan Keluarga Dengan Kejadian Postpartum Blues*", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2019).

menyebabkan stress pada ibu, sehingga proses persalinannya tidak akan berjalan dengan baik.⁷

Sebelum ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu ibu yang pernah mengalami kondisi *baby blues* setelah melahirkan. Peneliti melakukan wawancara di rumah narasumber mulai tanggal 20 sampai 28 September 2024 pada jam yang berbeda. Fenomena *baby blues* ini masih terasa asing di telinga masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, meskipun kondisi ini dialami tanpa disadari oleh narasumber. Namun pernyataan dan keterangan dari beberapa narasumber terkait faktor, gejala dan dampak apa saja yang dirasakan setelah melahirkan tersebut sama persis dengan teori. Dilihat dari hal tersebut, fenomena ini tanpa disadari banyak terjadi di kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Meskipun kondisi *baby blues* ini tergolong depresi ringan, namun kondisi ini tidak bisa dianggap remeh. Apabila dibiarkan begitu saja tanpa ada penanganan, maka ibu *baby blues* akan menimbulkan dampak beberapa konflik di dalam keluarga dan bahkan bisa berujung perceraian serta kehidupan anak untuk kedepannya.

Dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai “ANALISIS PERILAKU *BABY BLUES SYNDROME* DALAM KEHARMONISAN KELUARGA DITINJAU DARI HUKUM

⁷ Soffin Arfian, “*Baby Blues Mengenali Penyebab, Mengetahui Gejala, & Mengantisipasinya*” (Solo: Metagraf, Creative Imprint Of Tiga Serangkai, 2012), 8.

ISLAM DAN PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM DI KECAMATAN
KENCONG KABUPATEN JEMBER”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana kondisi ibu yang mengalami *baby blues syndrome* di Kecamatan Kencong?
2. Bagaimana dampak ibu *baby blues syndrome* terhadap keharmonisan keluarga perspektif Hukum Islam dan psikologi keluarga Islam di Kecamatan Kencong?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kondisi ibu yang mengalami *baby blues syndrome*?
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan dampak ibu *baby blues syndrome* terhadap keharmonisan keluarga perspektif Hukum Islam dan psikologi keluarga Islam?

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis:

1. Secara Teoritis

Penulis dalam penelitian ini berharap dapat memberikan suatu kontribusi secara teoritis dalam hal:

- a. Memberi masukan, sebagai bahan ilmu pengetahuan serta sebagai referensi yang digunakan untuk penelitian berikutnya yang

mencakup permasalahan *baby blues syndrome* bagi keharmonisan keluarga.

- b. Untuk memberikan wawasan secara luas dan mendalam tentang permasalahan *baby blues syndrome* bagi keharmonisan keluarga.

2. Secara Praktis

Penulis dalam penelitian ini berharap dapat memberikan suatu kontribusi secara praktis bagi:

a. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan wawasan dan informasi kepada masyarakat umum terkait permasalahan *baby blues* bagi keharmonisan keluarga.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Hasil dari penelitian ini penulis berharap dapat digunakan dan bermanfaat bagi para akademisi Universitas Islam Negeri Kiai

Haji Achmad Siddiq Jember khususnya Fakultas Syariah sebagai

bahan referensi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang

mencakup permasalahan *baby blues syndrome* bagi keharmonisan keluarga dalam perspektif Hukum Islam dan Psikologi keluarga Islam.

c. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini bagi penulis sangat bermanfaat karena merupakan suatu ilmu pengetahuan yang baru bagi penulis serta penelitian ini secara ilmiah merupakan pengalaman penelitian

ilmiah pertama bagi penulis dalam menambah wawasan bagi penulis perihal permasalahan *baby blues syndrome* bagi keharmonisan keluarga dalam perspektif Hukum Islam dan Psikologi keluarga Islam.

E. Definisi Istilah

1. *Baby Blues Syndrome*

Baby blues syndrome merupakan salah satu bentuk depresi atau gangguan perasaan seorang ibu pasca melahirkan yang biasanya muncul pada hari pertama sampai hari ke empat belas setelah melahirkan dengan gejala yang memuncak pada hari ketiga sampai hari keempat.⁸

2. Keluarga Harmonis

Keluarga harmonis adalah suatu kondisi atau keadaan keluarga tertentu dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang tinggi, suasana yang hangat, dan saling menyayangi.⁹

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan seorang muslim untuk menciptakan kedamaian dan keselamatan dalam hidup di dunia dan akhirat. Hukum Islam mencakup seluruh aspek

⁸Dyah Titi Setyaningrum, Litra Amanda Metra, Viradevi Eka Sukmawati, “*Fenomena Postpartum Blues Pada Primipara(Ibu Dengan Kelahiran Bayi Pertama)*”, (Cimahi, Universitas Jendral Achmad Yani, 2023), Jurnal Vol 10, Nomor 1, Tahun 2023, 28, <https://journal.mahardika.ac.id/index.php/jkm/article/download/158/158/1060>

⁹ Yulis Jamiah, “*Keluarga Harmonis Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak Usia Dini*”, (Pontianak, Universitas Tanjungpura, 2010), <https://www.neliti.com/publications/218611/keluarga-harmonis-dan-implikasinya-terhadap-pembentukan-kepribadian-anak-usia-di>

kehidupan manusia secara individu dengan manusia lain dan juga hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.¹⁰

4. Psikologi keluarga Islam

Psikologi keluarga Islam merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu perilaku individu yang berkaitan antara psikologis dan fisik dalam ruang lingkup keluarga.¹¹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ialah syarat dalam memahami terkait karya tulis ilmiah. Tujuannya agar penelitian bisa terarah dan sistematis terkait pembahasan yang ada dalam skripsi, maka peneliti menyusun sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan skripsi terkait Analisis Perilaku Ibu *Baby Blues Syndrome* Dalam Keharmonisan Keluarga Perspektif Psikologi keluarga Islam dan Hukum Islam.

Bab II Kajian Pustaka. Di bab ini peneliti akan memaparkan penjelasan istilah/kata dari gagasan pokok yang berkaitan dengan Analisis Perilaku Ibu *Baby Blues Syndrome* Dalam Keharmonisan Keluarga Perspektif Psikologi keluarga Islam dan Hukum Islam.

¹⁰ Wati Rahmi Ria, Muhamad Zulfikar, "*Ilmu Hukum Islam*", (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2015), 2.

¹¹ Wardah Nuronyah, "*Psikologi keluarga Islam*", (Cirebon, CV.Zenius Publisher, 2023), 7.

Bab III Metode Penelitian. Dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti terdiri dari jenis dan lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan kebasahan data, serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Dan Pembahasan Penelitian. Dalam bab ini memiliki ketentuan yang berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian dengan cara studi kasus terkait Perilaku Ibu *Baby Blues Syndrome* Dalam Keharmonisan Keluarga Perspektif Psikologi keluarga Islam dan Hukum Islam. Setelah itu, memaparkan temuan penelitian dengan menganalisis data guna mendapatkan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan.

Bab V Penutup, Pada bab ini memuat mengenai kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimana terdapat sebuah saran oleh peneliti. Dimana berfungsi sebagai ringkasan atas pemahaman secara keseluruhan dari hasil penelitian yang akan membantu memberikan saran dan masukan yang berkaitan mengenai Perilaku Ibu *Baby Blues Syndrome*

Dalam Keharmonisan Keluarga Perspektif Psikologi keluarga Islam dan Hukum Islam.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Fais Fauziah, 2019, Institut Agama Islam Negeri Metro, “Pengaruh Keharmonisan Keluarga terhadap Perilaku Anak di Desa Sumber Mulyo Dusun IV Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus”.

Skripsi karya Fais Fauziah ini menjelaskan bahwa antara suami dan istri, orang tua dan anak, serta kakak dan adik terjalin rasa kasih sayang yang mengikat rasa kekeluargaan mereka. Mereka terhubung seperti anggota tubuh yang saling melengkapi. Jika salah satu bagian sakit, maka akan merasakan hal yang sama. Mereka akan saling bahu membahu untuk menolong dan menyembuhkan. Perilaku anak adalah suatu kegiatan yang diawali dengan adanya pengetahuan tentang manfaat suatu hal, yang menyebabkan orang tersebut melaksanakan suatu kegiatan. Selanjutnya sikap positif ini akan mempengaruhi niat untuk melaksanakan kegiatan dan niat ini akan menjadi tindakan apabila mendapat dukungan sosial dan tersedianya fasilitas. Kegiatan yang dilakukan inilah yang disebut Perilaku. Perilaku adalah suatu kegiatan yang diawali dengan adanya pengetahuan tentang manfaat suatu hal, yang menyebabkan orang tersebut melaksanakan suatu kegiatan, Semua perilaku adalah hasil proses pembelajaran yang terus menerus yang pada akhirnya tertanam dalam memori dan outputnya

dapat lihat saat menghadapi krisis, berkitab pada nilai-nilai, sifat kepribadian.

Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi karya Fais Fauziah bahwa sangat berpengaruh keharmonisan keluarga terhadap perilaku anak di Desa Sumber Mulyo Dusun IV Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus. Karena orang tua merupakan tempat sekolah dan juga tempat belajar yang paling pertama dan utama bagi seorang anak. Oleh karena itu, perilaku anak pastinya mencontoh dari perilaku kedua orang tuanya, harmonisnya sebuah keluarga sangat penting disini, karena jika sebuah keluarga yang harmonis pasti kedua orang tua nya berperilaku dengan baik dan benar.¹³

2. Winda Puspitasari, 2022, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, “Implementasi Hadhanah Anak Pasca Perceraian Tahun 2020-2021 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal)”.

Skripsi karya Winda Puspitasari menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat pemenuhan Hadhanah anak pasca perceraian pada tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal yakni, Pertama: Tanggung jawab yang minim dari orang tua setelah perceraian menjadi faktor tertinggi anak tidak mendapatkan hak-haknya kembali. Kedua: faktor ekonomi yang tidak mencukupi untuk pemenuhan nafkah anak pasca perceraian sesuai dengan isi putusan. Ketiga: kurangnya waktu dan komunikasi yang terjalin antara

¹³ Fais Fauziah, *Pengaruh Keharmonisan Keluarga terhadap Perilaku Anak di Desa Sumber Mulyo Dusun IV Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019).

anak dan orang tua pasca berpisah sehingga menimbulkan hubungan yang renggang dan jauh. Implementasi Hadhanah anak pasca perceraian tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kendal mengenai pemeliharaan anak pasca perceraian, baik hak Hadhanah ada pada ayah kandung dan sebaliknya, berdasarkan realita yang terdapat di lapangan, tidak sepenuhnya terpenuhi dengan baik sesuai putusan. Pemberian nafkah yang tidak sesuai dengan putusan, hak bertemu antara anak dan orang tua yang memiliki hambatan berupa jarak, pekerjaan, dan waktu, komunikasi antara anak dan orang tua yang kurang bahkan sama sekali tidak pernah berkomunikasi lagi, serta pengawasan yang kurang terhadap anak pasca perceraian.

Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi karya Winda Puspitasari yaitu Pengadilan memutuskan Hadhanah anak di tanggung oleh kedua orang tua meski telah berpisah, baik nafkah, saling

bertemu, dan berkomunikasi serta mendapat kasih sayang dan pendidikan yang layak. Berawal dari latar belakang perceraian, hak anak yang seharusnya terpenuhi menjadi terabaikan dikarenakan faktor minimnya tanggung jawab, ekonomi, serta kurangnya waktu dan komunikasi. Implementasi Hadhanah anak pasca perceraian, baik hak Hadhanah ada pada ayah kandung pun sebaliknya, Hadhanah anak tetap tidak dapat berjalan sesuai dengan yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Kendal. Nafkah yang tidak lagi berjalan sesuai

putusan, batasan waktu dan pekerjaan yang menghambat komunikasi dan pertemuan, serta pengawasan yang kurang terhadap anak pasca perceraian. Usaha yang dapat dilakukan untuk menuntut hak anak kembali sesuai dengan putusan adalah mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal.¹⁴

3. Zaki Latifatul Nurhanisa, 2020, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, “Hadhanah Oleh Ibu *Baby Blues* Ditinjau Dari Prespektif *Maqasid Syariah* (Studi Kasus Pada Ibu-Ibu Yang Mengalami *Baby Blues*)”.

Skripsi karya Zaki Latifatul Nurhanisaini menjelaskan bahwa *hadhanah* bagi seorang ibu *Baby Blues* lebih beresikodapat memberikan dampak yang negatif bagi si anak maupun ibu, untuk masa sekarang maupun di masa depan. Sehingga karena hal itu ibu *Baby Blues* tidak dapat mewujudkan dasar yang ada di dalam *maqashid syariah*, yakni memelihara akal, jiwa serta keturunannya. Sedangkan di dalam skripsi ini juga terdapat hasil yang baiknya, yaitu ibu masih memberikan ASI dan sentuhan kepada anaknya.

Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi karya Zaki Latifatul Nurhanisayaitu ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*, *hadhanah* oleh ibu *baby blues* lebih banyak ke dampak negatif seperti, terganggunya psikis dan mental anak, perkembangan anak lebih lambat dari anak-anak pada umumnya, ibu yang mengalami gangguan

¹⁴ Winda Puspitasari, *Implementasi Hadhanah Anak Pasca Perceraian Tahun 2020-2021 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

kesehatan seperti sakit kepala dan lambung, serta mengancam kesehatan jiwa anak maupun ibu.¹⁵

4. Siti Nur Jamilah, 2021, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus Di RW. 17 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo).

Skripsi karya Siti Nur Jamilah ini menjelaskan bahwa dalam mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga, hampir setiap pasangan pernikahan dini memiliki titik kesulitan dalam menyelesaikan masalah, apalagi jika tidak memiliki strategi khusus untuk menyelesaikan masalah, akan tetapi beberapa pasangan memiliki strategi masing-masing dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya hingga harmonis sampai saat ini. Pernikahan dini yang terjadi di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo rata-rata mengalami masalah dalam hal perekonomian dan labilnya emosi pada usia dibawah umur dalam rumah tangga mereka , dari permasalahan tersebut dapat menyebabkan perselisihan sehingga mengganggu keharmonisan rumah tangganya.

Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi karya Siti Nur Jamilah yaitu keharmonisan rumah tangga merupakan impian bagi semua pasangan suami istri. Keharmonisan itu sendiri dapat dilihat melalui kerukunan didalam keluarga tersebut, jarang terjadi konflik

¹⁵Zaki Latifatul Nurhanisa, “Hadhanah Oleh Ibu Baby Blues Ditinjau Dari Prespektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Pada Ibu-Ibu Yang Mengalami Baby Blues)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2020).

dalam rumah tangganya, saling memiliki rasa penuh kasih dan sayang. Akan tetapi realitanya, pernikahan yang dilakukan sebelum umurnya cukup dapat menyebabkan dampak dalam keharmonisan keluarganya, namun pasangan pernikahan dini sendiri memiliki strategi untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Dalam skripsi ini rata-rata permasalahannya dalam hal ekonomi dan labilnya emosi pada usia dibawah umur dalam rumah tangga mereka, semua pasangan pernikahan pada skripsi ini dalam mewujudkan keluarga yang harmonis masih belum memiliki strategi yang matang, akan tetapi masing-masing pasangan memiliki strategi dalam menyelesaikan masalahnya hingga bertahan sampai saat ini.¹⁶

5. Nova Andriani, 2011, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, “Penetapan Hak Hadhanah Kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayiz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 228/Pdt.G/2009/PA.JB) ”.

Skripsi karya Nova Andriani ini menjelaskan bahwa Pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara hak *hadhanah* kepada bapak bagi anak belum *mumayiz* dalam putusan perkara nomor 228/Pdt.G/2009/PA.JB, sebagai berikut: Pertimbangannya yaitu mengedepankan kepentingan anak. Hal ini merupakan paling utama yang harus dilakukan. Karena

¹⁶Siti Nur Jamilah, *Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus Di RW. 17 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

kepentingan anak adalah hal yang paling penting dan harus diutamakan, Pertimbangan yuridis dan normatif seperti merujuk kepada peraturan perundang-undangan, yaitu pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain itu, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasar kan asas kepentingan yang terbaik bagi anak, Pertimbangan psikologis dan sosiologis anak. Dalam kasus ini, meskipun anak masih di bawah umur tetapi ia berada dalam pemeliharaan bapaknya dan telah bersekolah, hubungan emosional anak dengan bapaknya lebih erat dibandingkan dengan ibunya. maka secara kejiwaan hakim bisa melihat hal tersebut.¹⁷

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No.	Nama Peneliti Dan Penelitiannya	Persamaan	Perbedaan
1.	Fais Fauziah, 2019, Institut Agama Islam Negeri Metro, “Pengaruh Keharmonisan Keluarga terhadap Perilaku Anak di Desa Sumber Mulyo Dusun IV Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus”.	Keharmonisan didalam sebuah keluarga merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak	Dalam penelitian ini hanya membahas tentang apa dan bagaimana pengaruh harmonisnya keluarga terhadap perilaku anak, sehingga tidak meneliti secara menyeluruh seperti bagaimana cara menciptakan sebuah keluarga yang harmonis jika seorang ibu mengalami <i>baby blues</i>
2.	Winda Puspitasari,	Dalam penelitian	Dalam penelitian ini

¹⁷ Nova Andriani, *Penetapan Hak Hadhanah Kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayiz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 228/Pdt.G/2009/PA.JB)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

	2022, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, “Implementasi Hadhanah Anak Pasca Perceraian Tahun 2020-2021 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal)”.	juga menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan juga skripsi ini membahas bagaimana mengasuh anak	menggunakan studi kasus pada putusan pengadilan agama, penelitian ini membahas penerapan merawat atau mengasuh anak setelah perceraian
3.	Zaki Latifatul Nurhanisa, 2020, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, “Hadhanah Oleh Ibu <i>Baby Blues</i> Ditinjau Dari Prespektif <i>Maqasid Syariah</i> (Studi Kasus Pada Ibu-Ibu Yang Mengalami <i>Baby Blues</i>)”.	Banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari perilaku ibu <i>baby blues</i> .	Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang hak <i>hadhanah</i> ibu <i>baby blues</i> serta peneliti meninjau dari perspektif <i>Maqasid Syariah</i> yang mana lebih condong ke dampak negatif.
4.	Siti Nur Jamilah, 2021, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus Di RW. 17 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo).	Membahas tentang bagaimana strategi bagi pasangan suami istri untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.	Dalam penelitian ini semua narasumber dalam kondisi yang normal, yang mana seorang ibu tidak dalam kondisi sedang mengalami <i>baby blues syndrome</i> , dan juga tentunya pada lokasi penelitian yang berbeda.
5.	Nova Andriani, 2011, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, “Penetapan Hak Hadhanah Kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayiz	Membahas bagaimana mengasuh anak dengan baik dan benar saling mendukung satu sama lain	Dalam penelitian ini menggunakan studi kasus putusan pengadilan agama, dan juga hanya membahas bagaimana menetapkan hak hadhanah kepada bapak

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 228/Pdt.G/2009/PA.JB) ”.		
--	--	--

B. Kajian Teori

1. *Baby blues*

Seorang perempuan pasca melahirkan pasti mengalami masa *nifas*. *Nifas* adalah masa keluarnya darah pada ibu pasca melahirkan secara terus-menerus. Banyak jaringan yang terbuka dalam rahim sehingga aliran darah sangat mudah untuk keluar. Seorang perempuan yang sedang dalam masa *nifas* pasti mengalami perubahan yaitu secara fisik dan psikologis.¹⁸ Perubahan psikologis yang ditunjukkan pada ibu pasca melahirkan yakni: perubahan peran, tugas serta tanggung jawab sebagai ibu baru, perubahan perilaku seorang ibu dalam pembelajaran untuk mengasuh si anak. Memaparkan temuan penelitian dengan cara menganalisis data untuk mendapatkan kesimpulan dan hasil dari penelitian yang dilakukan.

Seorang ibu setelah melahirkan memiliki tugas dan tanggung jawab yang dibebankan seperti menerima bayi tersebut secara fisik maupun jenis kelamin, apalagi jika bayi yang dilahirkan tidak sesuai dengan harapan. Jika tidak melakukan hal tersebut maka ibu tersebut

¹⁸ Yuanita Wulandari, Fathiya Luthfil Yumni, “*Hubungan Dukungan Suami Terhadap Postpartum Blues Pada Ibu Hamil*”, (Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2019), 10, https://repository.um-surabaya.ac.id/5903/1/1_Laporan_Penelitian_Bu_Yuanita_Wulandari_-_Done.pdf

tidak memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dengan benar, dan akibatnya si bayi tidak mendapatkan perawatan dengan benar dan mengganggu kesehatan si bayi. Bagi seorang suami yang istrinya baru melahirkan, keduanya harus bekerja sama dalam meningkatkan merawat dan mengasuh si bayi, dan juga bagi anggota keluarga lainnya seperti mertua, orang tua kandung, kakak dan anggota yang lainnya harus ikut serta mendukung seorang ibu pasca melahirkan.¹⁹

a. Pengertian *Baby Blues*

Baby Blues Syndrome memiliki nama lain *Postpartum Distress Syndrome* merupakan perasaan sedih dan galau yang dialami oleh 50-80% perempuan pasca melahirkan dan mengalami puncaknya pada hari ketiga dan keempat setelah melahirkan. *Baby Blues* merupakan suatu keadaan depresi ringan setelah melahirkan, atau gangguan suasana hati dikarenakan penyesuaian diri seorang ibu terhadap kelahiran bayinya yang sering muncul pada minggu pertama pasca melahirkan. Masalah ini merupakan suatu hal yang sangat menyulitkan dan tidak menyenangkan serta dapat membuat perasaan gelisah bagi yang mengalaminya. Wanita yang mengalami keadaan *Baby Blues* kebanyakan tidak menunjukkan gejala yang dialaminya kepada masyarakat sekitar karena mereka malu dan takut jika dianggap tidak mampu menjalankan tugas dan kewajiban

¹⁹Yuanita Wulandari, Fathiya Luthfil Yumni, “*Hubungan Dukungan Suami Terhadap Postpartum Blues Pada Ibu Hamil*”, (Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2019), 14-15, https://repository.um-surabaya.ac.id/5903/1/1_Laporan_Penelitian_Bu_Yuanita_Wulandari_-_Done.pdf

mereka sebagai seorang ibu dengan baik dan benar. Apabila kondisi ini terus berlanjut dan tidak segera di tangani akan memiliki resiko depresi yang lebih berat di masa mendatang. Gejala *Baby Blues* bisa terlihat dari perasaan sedih yang berlebihan, mudah tersinggung, susah tidur, merasa cemas, perasaan yang labil dan juga menjadi tidak tertarik pada si bayi sehingga mengganggu kesehatan bayinya.²⁰

b. Faktor-faktor Penyebab *Baby Blues*

Sebagian masyarakat awam tidak mengetahui faktor penyebab terjadinya *baby blues*. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya *baby blues* pada ibu pasca melahirkan, diantaranya:

1) Faktor Hormonal

Setelah melahirkan, kadar hormon pemicu stress (kortisol) pada tubuh seorang ibu naik hingga mendekati kadar orang yang sedang mengalami depresi. Pada saat yang sama, hormon laktogen dan prolaktin yang memicu produksi air susu ibu sedang meningkat. Kadar estrogen dan progesteron sangatlah rendah disertai penurunan kadar hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid yang dapat mengakibatkan menjadi mudah lelah, turunnya mood, dan merasa tertekan.

Tiroid merupakan kelenjar kecil di leher yang membantu

²⁰Etty Komariah Sambas, Reykha Novia, Soni Hersoni, “*Faktor-faktor Determinan Baby Blues Pada Ibu Postpartum*” (Tasikmalaya: Universitas Bakti Tunas Husada, 2022), Jurnal Vol 22 Nomor 1 Tahun 2022, 148-149, https://ejournal.universitاس-bth.ac.id/index.php/P3M_JKBTH/article/view/936/709.

mengatur penyimpanan dan penggunaan energi dari makanan. Sehingga kondisi ini menyebabkan ketidak seimbangan sementara dan terjadilah kelelahan fisik pada seorang ibu yang dapat memicu stres.

2) Faktor Psikologis

Perubahan tubuh yang terjadi selama masa kehamilan hingga persalinan dapat membuat seorang ibu takut dan merasa tidak nyaman bahkan tidak percaya diri. Banyak ibu hamil takut mengalami kegagalan dalam kehamilannya, tetapi mereka memilih untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada suami ataupun anggota keluarga yang lain, sehingga hal itu dapat memicu stres pada seorang ibu karena banyak pikiran.²¹

3) Faktor Fisik

Menjalani hari-hari merawat dan mengurus bayi membutuhkan kesabaran yang maksimal. Seorang ibu harus sering bangun tengah malam akibat bayinya yang menangis karena lapar, haus ataupun hal lainnya. Seorang ibu menjadi kurang tidur dan istirahat, padahal setelah melahirkan membutuhkan istirahat yang cukup. Kelelahan fisik akibat proses melahirkan yang baru dilalui dan kelelahan mengurus bayi seharian dapat memicu munculnya kondisi *baby blues*.²²

²¹ Soffin Arfian, “*Baby Blues Mengenal Penyebab, Mengetahui Gejala, & Mengantisipasinya*” (Solo: Metagraf, Creative Imprint Of Tiga Serangkai, 2012), 19-24.

²² Soffin Arfian, “*Baby Blues Mengenal Penyebab, Mengetahui Gejala, & Mengantisipasinya*” (Solo: Metagraf, Creative Imprint Of Tiga Serangkai, 2012), 32.

4) Faktor sosial dan keluarga

Dukungan sosial mengacu pada memberikan perhatian, kenyamanan, dan bantuan kepada individu maupun kelompok. Dukungan sosial mengacu pada tindakan yang dilakukan secara nyata oleh pemberi dukungan. Dukungan dapat dilakukan oleh suami, teman, ibu, nenek, lingkungan dan kerabat dekat yang lain. Jika seorang ibu mendapatkan kurangnya dukungan dari beberapa keluarga tersebut seperti memberi semangat, memberi perhatian maka akan mempengaruhi psikologis seorang ibu. Pada seorang ibu *baby blues* kebanyakan akan menarik diri dari lingkungannya, maka dari itu perlu adanya kesadaran diri dari lingkungan dan adanya edukasi tentang *baby blues* sehingga lingkungan bahkan masyarakat luas dapat ikut andil dan membantu mengatasi masalah tersebut.²³

c. Dampak dari ibu *baby blues*

Sekilas kondisi *baby blues syndrome* ini memang tidak berbahaya, akan tetapi kondisi ini efeknya sangat nyata pada tumbuh kembang anak, karena biasanya ibu yang mengalami *baby blues* tidak dapat merawat anaknya dengan baik, jadi secara otomatis ibu juga tidak bisa memberi kebutuhan yang seharusnya

²³ Yuanita Wulandari, Fathiya Luthfil Yumni, “*Hubungan Dukungan Suami Terhadap Postpartum Blues Pada Ibu Hamil*” (Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2019), 5, https://repository.um-surabaya.ac.id/5903/1/1_Laporan_Penelitian_Bu_Yuanita_Wulandari_-_Done.pdf.

ditrima anaknya, baik itu berupa perhatian maupun nutrisi yang masuk ke dalam tubuh bayi. Seorang ibu tidak bersemangat dalam menyusui bayinya sehingga pertumbuhan dan perkembangan si bayi tidak seperti bayi lain yang ibunya sehat.²⁴ Ada beberapa dampak dari *baby blues* pada ibu setelah melahirkan, yaitu:

1) Pada ibu

Seorang ibu merasa sangat lelah, sehingga sering tiba-tiba menangis meskipun tidak ada penyebabnya, jam tidur yang berantakan atau susah bagi seorang ibu untuk tidur, susah untuk tidur yang nyenyak, sering terbangun saat tengah malam sehingga membuat seorang ibu sangat kurang istirahat, mudah marah terhadap suatu hal. Perasaan ini bisa ditujukan kepada suami maupun si anak, mengalami kelelahan dan stress sehingga menyebabkan ASI susah keluar, seorang ibu juga seringkali kehilangan kontrol atas emosinya seperti mengomel pada si bayi, berteriak maupun membentak si bayi saat bayi itu menangis, bahkan sampai tidak ingin untuk memiliki anak lagi karena merasa belum bisa mengurus anaknya dengan baik dan benar.²⁵

²⁴ Leni Lestari, Endy Bebasari, *Yuk Kenali Syndrom Baby Blues Dan Upaya Pencegahannya*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2022), 32.

²⁵Dyah Titi Setyaningrum, Litra Amanda Metra, Viradevi Eka Sukmawati, “*Fenomena Postpartum Blues Pada Primipara (Ibu Dengan Kelahiran Bayi Pertama)*” (Cimahi: Universitas Jendral Achmad Yani, 2023), Jurnal Vol 10 Nomor 1 Tahun 2023, 28, <https://journal.mahardika.ac.id/index.php/jkm/article/download/158/158/1060>.

2) Pada anak

- a) Bayi sering menangis dalam jangka waktu yang panjang.
- b) Bayi mengalami susah tidur.
- c) Kemungkinan mengalami *infanticide* (bayi yang dibunuh oleh ibu kandung).
- d) Karena kurangnya perhatian dari sang ibu, secara tidak langsung membuat kesehatan bayi terganggu sehingga mempengaruhi tumbuh kembangnya.²⁶

3) Pada suami

Seorang ibu yang mengalami *baby blues* setelah melahirkan juga berdampak pada suaminya, beberapa dampaknya yaitu:

- a) Ketika seorang suami belum mengetahui kondisi *baby blues* yang dialami oleh istrinya dan kurangnya dalam memberi perhatian juga pengertian seorang suaminya, biasanya suami tersebut memilih untuk menyalahkan istrinya dan menganggap istrinya tidak mampu dan tidak benar dalam mengurus bayinya.
- b) Kurang terpenuhinya kebutuhan biologis atau hubungan seksual antara suami dan istri. Apalagi setelah selesainya waktu nifas, saat melakukan hubungan suami istri, biasanya seorang ibu yang mengalami *baby blues* muncul perasaan

²⁶ Leni Lestari, Endy Bebasari, *Yuk Kenali Syndrom Baby Blues Dan Upaya Pencegahannya*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2022), 33.

gundah dan takut serta tidak bergairah lagi dalam membangun keluarga yang harmonis bersama suaminya. Hubungan biologis ini tidak bisa dipandang sebelah mata, hal ini termasuk kebutuhan yang mendasar dalam harmonisnya sebuah keluarga.

- c) Kurangnya komunikasi dan keterbukaan antara seorang istri dan suaminya, akan menyebabkan adanya konflik serta kesalahpahaman dalam sebuah keluarga.²⁷

d. Penanganan *baby blues*

Ada beberapa cara untuk menangani seorang ibu yang mengalami *baby blues*, diantaranya:

- 1) Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti sholat, dzikir, do'a meminta pertolongan serta kesembuhan, membaca Al-Qur'an serta mengamalkan apa yang ada didalamnya.²⁸

- 2) Perlunya dukungan suami seperti, memahami bahwa merawat dan mengurus seorang anak merupakan kewajiban bersama, memberikan nafkah kepada istri dan anaknya.

- 3) Dukungan dari anggota keluarga terdekat, dukungan ini bisa diberikan oleh seorang ibu, baik ibu dari istri maupun ibu

²⁷Shinta Dwi Novitasari, *Analisis Dampak Ibu Baby Blues Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Psikologi keluarga Islam islam Dan Hukum Islam Di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023).

²⁸Floria Zulvi Orami, "Pandangan Baby Blues Dalam Islam Dan Cara Mengatasinya", 2023, <https://www.orami.co.id/magazine/baby-blues-dalam-islam>.

mertua. Memberi dukungan berupa memahami kondisi psikologis ibu tersebut, menjadi pendengar yang baik serta membantu mengurus dan merawat si anak.²⁹

- 4) Memberi pengetahuan dan edukasi kepada masyarakat, seperti memberi pemahaman bahwa kondisi seorang ibu setelah melahirkan berbeda-beda.
- 5) Melakukan relaksasi, cara ini merupakan upaya untuk menenangkan diri sendiri seperti, sholat, membaca dan mendalami isi Al-Qur'an, berkumpul dengan orang-orang yang baik, mau menerima kekurangan.³⁰

2. Keharmonisan keluarga

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menikah merupakan suatu anjuran untuk beribadah, memenuhi kebutuhan dasar manusia, dengan menikah kita akan memiliki keturunan dan juga berharap dari keturunan itu akan memberikan do'a kepada kita ketika sudah menua.³¹

²⁹ Soffin Arfian, "Baby Blues Mengenal Penyebab, Mengetahui Gejala, & Mengantisipasinya" (Solo: Metagraf, Creative Imprint Of Tiga Serangkai, 2012), 52.

³⁰ Ade Nailul Huda, "Syndrom Baby Blues: Kesan Dan Penanganan Dalam Al-Qur'an", (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2019), Jurnal Vol 04 Nomor 02 Tahun 2019, 19, https://www.researchgate.net/publication/338050380_Syndrom_Baby_Blues_Kesan_dan_Penanganan_dalam_al-Qur'an.

³¹ Subairi, "Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", (Situbondo: Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda Kapongan, 2021) <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Mabahits/article/download/765/435>.

a. Pengertian keharmonisan keluarga

Suasana keluarga yang bahagia, tentram dan harmonis merupakan impian setiap pasangan suami istri, bisa juga disebut sebagai keluarga sakinah. Keluarga sakinah, sudah tidak asing bagi telinga kita selaku seorang muslim indonesia. Kalimat ini terasa sangat akrab ditelinga masyarakat muslim indonesia terutama dalam iringan do'a pengantin. Namun pada kenyataanya, masih banyak yang tidak mengerti hakikat dan makna dari sakinah tersebut sebagaimana yang ada dimaksudkan didalam Al-Qur'an. Kebahagiaan dan ketentraman dalam sebuah keluarga bukanlah suatu urusan yang bisa diperoleh dengan angan-angan saja, tetapi semua itu dapat diperoleh dengan banyak kesungguhan dan kesulitan yang dilakukan seseorang dan tanggung jawab yang dipikulnya. Yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana mewujudkan keluarga yang harmonis menurut pandangan agama Islam, pada hakikatnya semua permasalahan pasti ada solusinya, begitupun masalah keluarga harmonis ini. Sesungguhnya Islam telah memberikan banyak pembelajaran-pembelajaran melalui Al-Qur'an dan Hadist.

Harmonisasi dalam bahasa Yunani mengandung makna keterkaitan dan keserasian. Jika dalam pandangan filsafat, harmoni adalah suatu kerjasama antar berbagai macam faktor, sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan suatu kesatuan yang

luhur. Dalam pandangan sosiologi, harmoni memiliki makna suatu usaha untuk mempertemukan berbagai macam permasalahan yang ada di masyarakat. Jika semua itu dikaitkan dengan keharmonisan keluarga, berarti memiliki makna untuk menemukan keserasian yang selaras diantara anggota keluarga. Bahkan Islam menaruh perhatian yang besar terhadap kehidupan keluarga dengan memberikan kaidah-kaidah yang arif, yang bertujuan agar memelihara kehidupan keluarga yang tidak harmonis dan menghindari kehancuran. Agama mempunyai peran yang besar terhadap dasar-dasar fondasi keluarga, seperti ketakwaan dan keimanan. Oleh karena itu kokohnya suatu agama seseorang menjadi modal yang paling dasar dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Jika suatu keimanan dan ketakwaan seseorang begitu lemah dan kurang, maka terjadilah keluarga yang kurang harmonis didalamnya.³²

b. Dasar-dasar keharmonisan keluarga

Semua pasangan suami istri pasti menginginkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Pernikahan merupakan suatu ibadah yang harus dijaga sekali seumur hidup. Namun pada kenyataannya, menjaga harmonisnya sebuah keluarga merupakan suatu hal yang sulit. Akan tetapi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan petunjuk bagaimana cara untuk menjaga harmonisnya

³²Maya Nurmayanti, “*Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar*”, (Skripsi, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2022).

sebuah keluarga melalui firman-Nya. Dasar hukum keharmonisan keluarga sesuai dengan tujuan sebuah pernikahan yakni untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan wa rahmah*. Berikut beberapa dasar hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadist yaitu:³³

1) Surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”³⁴

Pada ayat diatas disebutkan bahwa pernikahan memiliki tujuan yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan wa rahmah*. Seorang muslim sangat dianjurkan untuk menikah, karena dalam ajaran agama Islam menginginkan umatnya untuk hidup dalam ketentrangan, kebahagiaan dan kedamaian.

2) Surah Az-Zariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

³³ Windari Subangkit, “Ayat Alquran Tentang Keharmonisan Rumah Tangga, Yuk Amalkan!”, 2021, 5 Ayat Alquran Tentang Keharmonisan Rumah Tangga, Amalkan! (popbela.com).

³⁴ Al-Qur'an dan Terjemahan (Departemen Agama RI), “Q.S. Ar-Rum Ayat 21”, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2007), 406.

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”³⁵

Ibnu katsir dalam tafsirannya dijelaskan bahwa, Allah Subhanahu Wa Ta’ala menciptakan semua hambanya berpasang-pasangan. Mulai dari langit dan bumi, bulan dan matahari, gelap dan terang, hidup dan mati. Begitupula dengan semua makhluk hidup dan tumbuhan.³⁶

3) Hadist Riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan lainnya

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

Artinya: “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan lainnya).³⁷

Pada hadist diatas dijelaskan bahwa, seseorang dianjurkan menikah jika ia mampu karena nikah itu bisa membentengi dirinya dari maksiat. Dan jika seseorang tersebut tidak mampu menikah dianjurkan untuk berpuasa, karena puasa dapat membentengi seseorang tersebut.

³⁵ Al-Qur’an dan Terjemahan (Departemen Agama RI), “Q.S. Az-Zariyat Ayat 49”, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2007), 522.

³⁶ Anisa Rizki Febriani, “Kumpulan Ayat Al-Qur’an Yang Membahas Tentang Pernikahan”, 2024, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7163094/kumpulan-ayat-al-quran-yang-membahas-tentang-pernikahan>.

³⁷ Ibnu Hajar Asqolani, *Bulughul Maram*, Makhtabah Imaratallah, Surabaya 853 H, 210.

c. Keluarga *sakinah*

Islam mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Karena itu, Islam menolak praktik-praktik berkeluarga yang menistakan martabat manusia sebagaimana dijalankan oleh masyarakat Arab pra-Islam. Misalnya mengubur bayi perempuan hidup-hidup, menjadikan perempuan sebagai hadiah, jaminan hutang, jamuan tamu; mewariskan istri pada kerabat laki-laki suami, mengawini ibu, anak, saudara perempuan kandung, dan bibi, menuntut ketaatan mutlak istri, memperlakukan istri dan anak perempuan seperti budak termasuk budak seksual, perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mengawinkan anak perempuan sebelum mengalami haid, memaksa anak kawin, dan merampas mahar dari perempuan.

Selain menghapus, Islam juga membatasi dengan ketat beberapa praktik berkeluarga lainnya. Misalnya, membatasi jumlah istri dalam poligami dari tak terbatas menjadi maksimal empat dengan syarat adil dan disertai dorongan kuat untuk monogami. Perceraian yang boleh rujuk yang semula tak terbatas menjadi hanya boleh dua kali. Di samping itu, Islam juga memunculkan nilai baru untuk memperkuat keluarga. Misalnya penegasan bahwa perkawinan adalah janji kokoh (*mitsaqan ghalizhan*), perintah pergaulan yang layak (*mu'asyarah bil-ma'ruf*) antara suami dan

istri, dan pengaitan ketaqwaan dan keimanan dengan perilaku dalam berkeluarga. Islam juga memberikan perempuan hak waris, hak sumpah untuk membatalkan sumpah suami yang menuduhnya berzina tanpa saksi, hak cerai gugat (*khulu'*), dan masih banyak hal lainnya.

Sayangnya beberapa sikap dan tindakan tidak manusiawi dalam kehidupan keluarga seperti pada masa Jahiliyah ternyata masih dijumpai hingga hari ini. Misalnya perkawinan paksa, perkawinan anak, poligami yang disertai penelantara keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, dll. Sikap dan tindakan buruk semacam itu jelas mengancam sulitnya perkawinan yang kokoh dan keluarga bermartabat dan harmonis (*sakinah*) untuk terwujud.³⁸

Istilah *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah* cukup populer di Indonesia. Ia sering muncul dalam kartu undangan perkawinan, dan doa-doa yang dipanjatkan bagi calon mempelai dan pengantin baru.

Sakinah. Kata *sakinah* secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. *Sakinah* atau kedamaian itu didatangkan Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Jadi berdasarkan arti kata *sakinah* pada ayat-ayat Al-Qur'an, maka *sakinah* dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 2.

Mawaddah. Quraish Shihab dalam Pengantin Al-Qur'an menjelaskan bahwa kata ini secara sederhana, dari segi bahasa, dapat diterjemahkan sebagai "cinta." Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat. Ia akan senantiasa menjaga cinta baik di kala senang maupun susah atau sedih. **Rahmah.** Secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai "kasih sayang." Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang ini menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran.

Masyarakat Indonesia mempunyai istilah yang beragam terkait dengan keluarga yang ideal. Ada yang menggunakan istilah Keluarga *Sakinah*, Keluarga *Sakinah Mawaddah wa Rahmah* (Keluarga Samara), Keluarga *Sakinah Mawaddah wa Rahmah* dan Berkah, Keluarga Maslahah, Keluarga Sejahtera, dan lainlain. Semua konsep keluarga ideal dengan nama yang berbeda ini sama-sama mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan batiniyah dan lahiriyah dengan baik. Ciri-ciri keluarga *sakinah* seperti mentaati ajaran agama, berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh, menunaikan misi ibadah dalam kehidupan, saling mencintai dan menyayangi, saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan,

saling memberikan yang terbaik untuk pasangan, musyawarah menyelesaikan permasalahan, membagi peran secara berkeadilan.³⁹

3. *Hadhanah* Pengasuhan Anak

Setiap anak berhak mendapatkan dan menikmati hak asuh dari kedua orang tuanya. Dalam hukum Islam mengasuh atau pengasuhan anak disebut *Hadhanah*. *Hadhanah* dalam arti etimologis memiliki arti kepedulian anak atau juga memeluk anak. *Hadhanah* adalah sesuatu yang mencegah bahaya dan sesuatu yang bermanfaat baginya, termasuk membesarkan anak, mengurus dan merawat anak, juga menggendong anak dalam buaiannya.⁴⁰

Hadhanah adalah sikap mengasuh atau merawat anak yang masih kecil dan belum mengerti atau mengetahui mana yang salah dan mana yang benar, yang belum mengetahui cara melakukan sesuatu dan belum sempat melakukannya sendiri. Melatihnya secara mental dan fisik serta intelektual mampu menjalani kehidupan yang bertanggung jawab. Lingkungan yang baik dan sarat dengan nilai-nilai yang Islami pasti akan mempengaruhi perkembangan spiritual anak. Bahkan ada syarat pemegang hak *hadhanah* ini bahwa orang tua harus memiliki martabat yang sesuai dengan kedudukan anak tersebut. Yang artinya, orang tua sebagai yang mengasuh dapat memberi pendidikan

³⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 11-13.

⁴⁰Fikri, Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurispundensi Di Pengadilan Agama*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), 47.

yang layak kepada anak, sehingga kondisi anak sangat baik secara fisik maupun mental, harus jelas bahwa orang yang tidak cerdas maupun yang tidak waras tidak dapat membesarkan atau merawat anak karena tidak dapat memnuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, akal sehat adalah syarat yang paling utama.⁴¹

Aturan hukum keluarga tentang hak asuh anak terdapat dalam Undang-Undang No. 1 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 45 ayat 1 menegaskan bahwa kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya sebaik mungkin. kewajiban orang tua menurut ayat (1) bagian ini berlaku sampai anak tersebut menikah atau mampu menikah kewajiban terus terlepas dari pernikahan orang tua bercerai. Konfirmasi hak asuh untuk kedua orang tua bahkan setelah perceraian ditentukan dalam pasal 41 huruf (a) dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menegaskan bahwa akibat perceraian tersebut, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban mendidik dan memelihara anak-anaknya, semata-mata karena kepentingan anaknya, apabila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anaknya, pengadilan memberi keputusannya.. Namun, biaya ditanggung karena tunjangan anak yang tercantum dalam Pasal 41 huruf (b), yang menegaskan bahwa ayah membayar semua biaya perawatan dan pendidikan apa yang dibutuhkan anak, jika ayah benar-

⁴¹ Fikri, Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurispundensi Di Pengadilan Agama*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), 49-50.

benar tidak mampu melakukan kewajiban tersebut, pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu harus membayar biayanya.⁴²


Dalam Kompilasi Hukum Islam berbeda dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, kedua orang tua bertanggung jawab dalam mengasuh anaknya, dan Undang-Undang tersebut tidak secara khusus menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perselisihan pemeliharaan anak, ayah atau ibu berhak menawarkan keluarga angkat untuk anak tersebut. Kompilasi Hukum Islam memberikan gambaran lebih detail mengenai hal ini, Kompilasi Hukum Islam memiliki dua pasal tentang pengasuhan anak yakni Pasal 105 dan Pasal 156 yang berbunyi sebagai berikut asalah Pasal 105 menyatakan bahwa seorang ibu berhak membesarkan anak yang belum *Mumayyiz* atau kurang dari dua belas tahun. Tunjangan anak bagi anak yang telah menjadi *Mumayyiz* dialihkan kepada anak untuk memilih ayah dan ibunya sebagai wali yang sah.⁴³

Hak asuh anak mutlak dilakukan dan dilaksanakan dalam setiap keluarga agar sang anak tidak hidup terlantar. Hak asuh anak adalah kewajiban orang tua untuk melayani, melindungi,

⁴²Mohamad Faisal Aulia, Nur Afifah, Gilang Rizki Aji Putra, *Hak Asuh Anak Dalam Keluarga Perspektif Keadilan Gender*, (SALAM: Jurnal Sosial Budaya Syar-I, 2021), Jurnal Vol 8 Nomor 1 Tahun 2021, 289, https://www.researchgate.net/publication/348731034_Hak_Asuh_Anak_Dalam_Keluarga_Perspektif_Keadilan_Gender.

⁴³ Fikri, Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurispundensi Di Pengadilan Agama*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), 53-54.

membesarkan serta mengasuh anaknya hingga dewasa, baik selama perkawinan maupun bagi orang tua yang berpisah ataupun bercerai. Hak asuh anak ini diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya, kecuali atas alasan yang sah atau ketentuan hukum yang menunjukkan bahwa pemisahan adalah demi kepentingan terbaik tentang anak dan itu adalah poin terakhir. Hak asuh anak terdiri dari hak untuk mengambil keputusan tentang anak dan hak asuh fisik, hak dan tanggung jawab dalam mengasuh anak. Perwalian menentukan tempat tinggal anak dan siapa yang memutuskan urusan sehari-hari anak. Jika orang tua lain memiliki hak asuh anak, rumah orang tua adalah tempat tinggal sah anak tersebut.⁴⁴



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁴ Fikri, Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurispundensi Di Pengadilan Agama*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), 54-55.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menemukan jawaban dari permasalahan hukum yang akan diteliti yaitu dengan menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum yang dimaksud itu merupakan adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta *empiris* yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian *empiris* juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁴⁵

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan untuk memperkuat argumentasi yaitu yang pertama pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan memahami prinsip, asas-asas, teori dan filosofi untuk mengetahui keterkaitan atau hubungan antara penelitian yang dilakukan dengan suatu konsep.⁴⁶ Yang kedua yaitu menggunakan pendekatan sosiologi hukum atau disebut juga dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap, penilaian, perilaku, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang dilakukan

⁴⁵ Mukti Fajar dan YuliantoAchmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris&Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),280.

⁴⁶ Yati Nurhayati, Ifrani, M.Yasir Said. “*Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*”, (Banjarmasin, Universitas Lambung Mangkurat, 2021), Jurnal Volume 2, Nomor 1, Tahun 2021, 4, <https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/14>

dengan cara melakukan penelitian dilapangan. Pendekatan Empiris tidak bertolak belakang dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Dengan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian secara langsung atau secara lapangan, yang memaknai ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.⁴⁷

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu tempat yang telah dipilih peneliti sesuai objek, di mana penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian empiris, penetapan lokasi penelitian merupakan tahap terpenting, karena telah menetapkan objek serta tujuan penelitian dan mempermudah peneliti melakukan penelitian. Lokasi ditentukan di wilayah tertentu dalam masyarakat sesuai objek yang diteliti. Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini dilaksanakan di desa-desa sebagian wilayah Kecamatan Kencong yang terletak di Kabupaten Jember, tepatnya di rumah-rumah warga Kecamatan Kencong, yaitu ibu-ibu muda yang melahirkan anak pertamanya.

Peneliti mengambil topik “analisis perilaku ibu *baby blues syndrome* dalam keharmonisan keluarga” alasannya karena fenomena *baby blues* ini masih terasa asing di telinga masyarakat, khususnya masyarakat

⁴⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Sinar Grafika: Jakarta, 2002). 15

di wilayah Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, meskipun kondisi ini dialami tanpa disadari oleh narasumber. Namun pernyataan dan keterangan dari beberapa narasumber terkait faktor, gejala dan dampak apa saja yang dirasakan setelah melahirkan tersebut sama persis dengan teori. Dilihat dari hal tersebut, fenomena ini tanpa disadari banyak terjadi di kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

C. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data maka penulis membaginya kedalam dua bagian yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang mana data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan di dalam masyarakat.⁴⁸

Sumber data primer yang diambil dari sumber atau dari lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Peneliti juga mendapatkan data berupa dokumentasi di lokasi penelitian. Dan dalam hal ini peneliti mendapatkan informasi/wawancara secara langsung dari beberapa masyarakat Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diperoleh dengan secara tidak langsung. Maksudnya, sumber data yang

⁴⁸Mukti fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta Puataka belajar) 192.

diperoleh dari dokumen seperti jurnal dan hasil penelitian orang lain.⁴⁹

Maka berdasarkan pengertian tersebut penulis akan mengumpulkan data-data yang bersumber dari

- a. Kitab-kitab,
- b. Buku-buku ilmiah,
- c. Jurnal
- d. Ebook
- e. Skripsi Terdahulu
- f. Serta literatur perpustakaan yang sesuai dengan tema judul penelitian yang penulis teliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁰

Dalam penelitian ini penulis melakukan komunikasi secara langsung melalui wawancara terhadap sebagian warga atau masyarakat di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

⁴⁹Abdullah Boedi dan Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014),54.

⁵⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007),186.

E. Keabsahan Data

Menurut Moleong, “triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”.⁵¹

Untuk memastikan keabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber guna memastikan keabsahan data. Menurut Sugiyono, “triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber”.⁵²

F. Teknik Analisis Data

Penelitian hukum ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan menguraikan isu-isu hukum yang ditemukan melalui tinjauan pustaka, memanfaatkan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diperiksa. Setelah data terkumpul sepenuhnya, langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data melibatkan penyederhanaan informasi menjadi bentuk yang lebih mudah dikelola dan ditafsirkan. Selama fase ini, data akan diproses untuk mengungkap temuan yang menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Data primer dan sekunder dianalisis menggunakan pendekatan deduktif, meneliti perilaku ibu *baby blues syndrom* dalam keharmonisan keluarga ditinjau dari hukum Islam dan psikologi keluarga Islam. Setelah mengumpulkan data, itu dianalisis sesuai kebutuhan untuk memastikannya

⁵¹ Nur Solikin, *Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 127

⁵² Nur Solikin, *Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 127

menyeluruh dan akurat. Analisis melibatkan pengurangan dan kategorisasi data yang dikumpulkan, mengaturnya ke dalam segmen yang relevan untuk interpretasi lebih lanjut.⁵³

1. Reduksi data

Reduksi data mengacu pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mengubah data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Dalam penelitian ini, penulis akan berkonsentrasi dan menyederhanakan catatan lapangan dari wawancara dan dokumentasi, memastikan bahwa hanya data yang relevan yang ditekankan untuk analisis lebih lanjut.

2. Penyajian data

Penyajian data melibatkan pengorganisasian serangkaian informasi dengan cara yang memungkinkan kesimpulan ditarik dan tindakan yang harus diambil. Hal ini memungkinkan seorang analis untuk mengamati apa yang terjadi dan memutuskan apakah akan membuat kesimpulan atau melanjutkan analisis lebih lanjut, berdasarkan wawasan yang diberikan oleh presentasi. Dalam penelitian ini, penulis menyajikan hasil wawancara dan dokumentasi secara terorganisir untuk memudahkan proses ini.

3. Penarikan kesimpulan

Menarik kesimpulan adalah bagian integral dari proses analitis.

Ini melibatkan verifikasi temuan selama penelitian. Penulis

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 288

memperoleh kesimpulan dari analisis data wawancara dan dokumentasi yang dikumpulkan dari masyarakat di Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember.

G. Tahapan Penelitian

1. Tahap Pra-Penelitian

Tahap ini merupakan awal dari sebelum proses penelitian berlangsung atau dilaksanakan, dan segala rancangan yang diperlukan pada saat penelitian harus disiapkan seperti merancang susunan penelitian, menentukan topik penelitian, menentukan fokus masalah penelitian, mengurus perizinan, memilih lokasi penelitian, memilih informan, menentukan jenis dan pendekatan penelitian.

2. Tahap Penelitian

Pada tahap ini peneliti mulai menganalisa berbagai data dan bahan hukum yang akan disajikan dalam laporan.

3. Tahap Pasca Penelitian

Pada tahap ini peneliti telah mengumpulkan data-data yang telah dikumpulkan pada saat penelitian berlangsung untuk dijadikan laporan penelitian, yang kemudian akan ditarik menjadi sebuah kesimpulan dan saran.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Kecamatan Kencong adalah salah kecamatan yang ada di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, yang letaknya berada di wilayah selatan dari Kabupaten Jember. Kecamatan Kencong merupakan lembah dataran rendah yang ada sedikit dataran tinggi sampai ke pesisir pantai selatan. Daerah yang terlihat kemilauan kekuningan emas disaat panen padi dengan butir-butir padi yang menguning, sehingga daerah ini seperti kencono yang berwarna kuning keemasan. Tanah yang subur seperti kencono inilah yang menjadi daya tarik para plancong alias para pendatang untuk menetap di wilayah kencono yang kemudian terucapkan dengan kata Kencong. Kata Kencong juga sering diplesetkan dengan “Kenceng tapi Mencong”, yang dianalogikan dengan jalan yang ada di wilayah ini terlihat Kenceng (lurus) tapi setelah ditelusuri ternyata berkelok (mencong).

Kecamatan Kencong memiliki 5 kelurahan, yaitu Cakru, Kencong, Kraton, Paseban, Wonorejo. Kencong terletak kurang lebih 45 km ke barat dari kota Jember. Bagian selatan memiliki pantai yang mempunyai pemandangan indah yaitu pantai Paseban, pada bagian utara kecamatan Kencong berbatasan dengan kecamatan Jombang dan Umbulsari. Bagian barat yang berbatasan dengan sebagian kecamatan Jombang dan Kabupaten Lumajang. Bagian selatan terbentang luas laut yang terbuka,

sedangkan bagian timur yang berbatasan dengan kecamatan Gumukmas. Luas wilayah kecamatan Kencong adalah 5865,3 ha. Wilayah ini meliputi sawah seluas 3783,1 ha; tanah pekarangan untuk halaman dan bangunan seluas 956,3 ha; tanah kebun seluas 819,5 ha; tambak ikan atau kolam 0,20 ha dan yang lainnya seluas 306,2 ha. Sehingga 64,49 % luas wilayah kecamatan Kencong merupakan persawahan, oleh karena itu sebagian besar penduduk wilayah ini berprofesi sebagai petani.

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam sub bab ini, data hasil penelitian yang telah dikumpulkan akan disajikan dan kemudian dianalisis untuk memperjelas hasil penelitian. Berikut adalah data hasil wawancara dengan berbagai narasumber:

1. Kondisi Yang Dialami Ibu *Baby Blues* Pasca Melahirkan Di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

Baby blues adalah gangguan perasaan yang dialami oleh ibu setelah melahirkan karena penyesuaian diri terhadap kelahiran bayinya. Seorang ibu yang mengalami *Baby blues* memiliki gejala yang bermacam-macam, diantaranya: sering merasa gelisah, mengalami kecemasan, mudah menangis, merasa tidak percaya diri, merasa tidak tertarik dengan bayinya. Ada juga faktor-faktor yang menyebabkan seorang ibu mengalami *Baby blues* diantaranya: faktor hormonal, perasaan khawatir dalam diri wanita, dukungan suami, faktor pendidikan, keadaan dan kualitas bayi.

Gejala dan kondisi seorang ibu mengalami *Baby blues* bermacam-macam, dari data hasil wawancara yang didapatkan peneliti dengan beberapa narasumber yaitu ibu-ibu muda yang mengalami *Baby blues* di beberapa wilayah Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

Hasil wawancara dengan Ibu Linda (25 tahun), menurut keterangan beliau:

“Saya itu sering banget nangis mas apalagi pas mau tidur, jadi tidurnya juga sering susah mas, saya juga capek mas ngurusin rumah tangga, kayak saya itu merasa berjuang sendirian gitu loh mas, kadang juga saya ngerasa minder ke orang lain, kadang juga gampang banget tersinggung hati saya. Untuk faktornya yang menyebabkan saya begini ya karena yang pertama keluarga saya mas, bapak ibuk saya itu kurang mendukung saya sebagai orang tua. Misalkan ada sesuatu nih mas yang saya lakuin pada anak saya yang menurut saya itu sudah yang terbaik yang bisa saya lakukan, tapi bapak saya itu selalu menekankan inilah itulah supaya menuruti pendapatnya, padahal saya belum tau mampu atau tidak, jadi saya sering merasa tertekan karena bapak itu tadi. Yang kedua masalah ekonomi dalam rumah tangga, karena disaat saya masih mengandung bayi saya biaya untuk periksa kehamilan sampai saya melahirkan itu sebagian pinjam orang tua, karena suami saya kerjanya serabutan mas jadi gajinya nggak seberapa. Jadi semua itu mengganggu pikiran saya dan membuat capek”.⁵⁴

Dari pernyataan yang disampaikan oleh ibu Linda kondisi yang dialami seperti susah tidur dan yang lainnya disebabkan oleh beberapa faktor seperti dari pihak keluarga yang kurang memberi dukungan serta faktor ekonomi dalam keluarganya, yang dalam Islam

⁵⁴ Ibu Linda, Diwawancarai Oleh Penulis, Kencong, Kabupaten Jember, 20 September 2024

dukungan dari pihak keluarga sangatlah dibutuhkan bagi seorang ibu *baby blues*.

Bapak Rudi selaku suami mengatakan:

”Istri saya itu mas kalau malam-malam biasanya tiba-tiba nangis sendiri, suka marah-marah sendiri, kalau saya ngomong apa gitu dikit-dikit tersinggung, apalah katanya merasa berjuang sendiri padahal saya kan juga sehari-hari kerja serabutan buat dia dan anak saya mas, kadang istri saya juga berdiam diri di kamar mas, nggak mau keluar sama sekali, kadang juga istri saya bilang ke saya iri dengan perempuan lain yang lebih cantik atau fisiknya nggak berubah setelah melahirkan”.⁵⁵

Menurut keterangan dari bapak rudi selaku suami mengatakan memang istrinya tiap malam sering menangis sendiri secara tiba-tiba, dan bapak rudi tidak merasa dirinya membiarkan istrinya merasa berjuang sendirian karena bapak rudi sedang bekerja untuk mencari nafkah buat istri dan anaknya. Dari sini dapat disimpulkan keduanya kurang berkomunikasi dalam hal tersebut, sedangkan dalam sebuah keluarga komunikasi antara satu sama lain itu sangatlah penting agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Kemudian peneliti mewawancarai Ibu Mitha (23 tahun), beliau memberikan keterangan:

“Kalau perasaan pribadi saya itu saya jadi mudah tersinggung mas, karena itu saya jadi mudah marah, saya juga sering merasa kesal berhari-hari, kadang saya sampai teriak-teriak nggak jelas, saya itu merasa bingung dan capek mas karena saya baru pertama kali ini melahirkan dan jadi ibu di umur yang masih muda, disaat teman-teman saya yang lain masih main-main. Untuk faktornya menurut saya karena lingkungan saya dan keluarga dari suami mas, kadang menurut mertua

⁵⁵ Bapak Rudi, Diwawancarai Oleh Penulis, Kencong, Kabupaten Jember, 21 September 2024

saya dianggap salah saat melakukan apapun itu, sering diomongin ini itulah, nggak apa-apa misalkan ngomongnya baik-baik mas, orang sambil bentak-bentak, kadang juga tetangga saya mas ngasih tau inilah itulah disamakan sama anaknya gitu mas. Padahal kan tidak semua bayi itu sama mas, entah perkembangannya ataupun yang lainnya. Dan juga peran dukungan dan suami saya itu tidak terbuka mas orangnya siapa tau ada hal-hal yang perlu dan penting untuk kita bicarakan, tapi suami saya lebih sering memilih untuk diam”.⁵⁶

Seperti pernyataan yang disampaikan oleh ibu Linda kondisi yang dialami oleh ibu Mitha hamper sama seperti mudah tersinggung, merasa bingung dan lelah yang mana disebabkan oleh beberapa faktor seperti dari lingkungan sekitar serta pihak keluarga yang kurang memberikan dukungan terhadap ibu *baby blues*, serta sang suami yang kurang terbuka kepada istrinya saat ada masalah yang terjadi.

Bapak Akbar selaku suami mengatakan:

“Istri saya itu gampang banget tersinggung mas perasaannya, ada masalah dikit marah, suka banget marah-marah nggak jelas, kadang malah sampai teriak teriak sendiri nggak jelas. Mungkin istri saya begitu karna saya kurang terbuka kali ya mas, ya mau gimana mas saya juga setelah pulang kerja pasti cape jadi ya langsung tidur”.⁵⁷

Menurut keterangan dari bapak Akbar selaku suami memberi keterangan bahwa istrinya mudah tersinggung dan saat ada masalah langsung marah. Juga bapak Akbar menyadari bahwa memang dirinya kurang terbuka terhadap istrinya karena dirinya merasa lelah setelah pulang dari bekerja jadi tidak mau berdebat dan mendengar keluhan istrinya. Dapat disimpulkan dari hal tersebut bahwa dalam

⁵⁶ Ibu Mitha, Diwawancarai Oleh Penulis, Kencong, Kabupaten Jember, 22 September 2024

⁵⁷ Bapak Akbar, Diwawancarai Oleh Penulis, Kencong, Kabupaten Jember, 22 September 2024

sebuah keluarga dibutuhkan keterbukaan antar satu sama lain supaya dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang baik dan benar sesuai ajaran Islam serta tidak terjadi kesalahpahaman dalam sebuah keluarga.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Ibu Ike (27 tahun), menurut keterangan beliau:

“Yang saya alami itu sering nangis mas nggak tau apa penyebabnya tiba-tiba pingin nangis gitu mas, saya juga kurang tidur dan sering begadang karena anak saya sering rewel tiap malam, capek, mudah marah, berat badan saya juga turun drastis. Menurut saya faktornya karena bayi saya itu sering minum susu formula, jadi saya sering dapat ejekan dari teman-teman dan tetangga saya, seperti kok sering pakai susu formula? Asi mu kenapa? Ada juga yang bilang kok asi mu sedikit keluarnya, apa nggak pernah minum obat pelancar asi atau jamu gitu? Dan juga sampai ada yang bilang saya nggak mau nyusuin anak sendirilah, suami saya juga nggak pernah membela maupun mendukung saya, bahkan suami saya kadang ikut mengatai saya, perasaan saya jadi makin kesal, marah, kadang muncul perasaan saya merasa nggak berguna. Dan juga suami saya pada saat itu sering kerja ke luar kota, jadi saya kurang komunikasi sama suami saya, padahal saya merasa perlu dan butuh dukungan suami saya, namun malah sebaliknya”.⁵⁸

Menurut keterangan dari ibu Ike dirinya sering menangis tanpa tau apa penyebabnya serta sering merasa lelah karena mengurus anaknya, hal itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti sering mendapatkan ejekan dari tetangga sekitar maupun teman-temannya, bahkan suaminya juga tidak memberi dukungan kepada ibu Ike karena suaminya juga sering bekerja diluar kota jadi kurang berkomunikasi dengan suaminya yang menyebabkan sang istri merasa semakin stress.

⁵⁸ Ibu Ike, Diwawancarai Oleh Penulis, Kencong, Kabupaten Jember, 23 September 2024

Bapak Idris selaku orang tua Ibu Ike mengatakan:

“Kondisi anak saya itu berat badannya menurun mas, awalnya dia lumayan gemuk tapi lama kelamaan jadi turun drastis banget mas, kadang juga tiba-tiba nangis sendiri, kurang tidur dan sering nggak tidur mas karna ya ngurusin anaknya itu mas, kadang saya liat mukanya juga keliatan capek banget dia mas. Suaminya juga jarang mendukung istrinya mas, malahan biasanya ikut ngatain yang agak nyakiti anak saya. Karna itu ya anak saya kondisi makin kesal dan marah mas, suaminya juga jarang ada dirumah sering ke luar kota buat kerja mas”.⁵⁹

Menurut keterangan dari bapak Idris selaku orang tua memberi keterangan bahwa anaknya sering menangis tiba-tiba dan anaknya juga kurang istirahat, hal itu menyebabkan berat badan anaknya berkurang drastis. Bapak Idris juga memberi keterangan bahwa memang sang suami kurang memberi dukungan kepada istrinya bahkan kadang semakin menambah beban pikiran sang istri, apalagi suaminya sering bekerja diluar kota padahal seorang istri butuh dukungan dan perhatian suaminya.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Luluk (25 tahun),

berikut keterangannya:

“Saya merasa nggak diperhatikan mas, merasa bersalah banget jika ada sesuatu yang terjadi pada anak saya, saya sering tersinggung karena beberapa kali dapat omongan yang tidak mengena, sedih juga karena saya sering disalah-salahkan. Faktor yang menyebabkan saya *Baby blues* itu saya merasa nggak diperhatikan dengan keluarga saya maupun keluarga suami saya, sering marah dan tersinggung kerna kritikan dan selalu saja saya disalah-salahkan oleh tetangga-tetangga saya. Saya itu sadar terkena *Baby blues*, tapi suami saya itu menganggap kondisi saya ini dengan enteng dan

⁵⁹ Bapak Idris, Diwawancarai Oleh Penulis, Kencong, Kabupaten Jember, 24 September 2024

remeh, dan juga karena suami saya itu kerja diluar kota jadi saya jarang ketemu dan komunikasi”.⁶⁰

Menurut keterangan dari ibu Luluk dirinya merasa tidak diperhatikan oleh keluarganya serta merasa dirinya mudah tersinggung, hal itu disebabkan karena sering mendapat omongan yang tidak mengenakkan bagi dirinya dan juga pihak keluarga kurang memberi dukungan kepada dirinya bahkan suaminya menganggap kondisi itu hal yang remeh karena jarang bertemu dan sering bekerja diluar kota.

Bapak Adam selaku adik dari Ibu Luluk mengatakan:

“Kakak saya itu kadang suka marah-marah sendiri mas, kadang juga dia ngerasa nggak diperhatikan sama keluarga besar mas, semuanya cuek gitu mas, sering sedih juga, ya karna sering dikata-katain sama orang sekitar mas”.⁶¹

Menurut keterangan dari bapak Adam selaku adik dari ibu Luluk mengatakan kakaknya sering marah-marah karena tidak ada yang peduli kepada dirinya dan juga tetangga sekitar sering memberi omongan yang tidak mengenakkan bagi kakaknya. Dari hal itu dapat disimpulkan bahwa dukungan sekitar dan seluruh anggota keluarga sangatlah penting bagi seorang ibu *baby blues*, supaya ibu tersebut kondisinya tidak semakin stress. Dalam Islam sendiri saling memberi perhatian dan dukungan antara anggota keluarga sangatlah penting supaya tidak mengganggu keharmonisan keluarganya.

⁶⁰ Ibu Luluk, Diwawancarai Oleh Penulis, Kencong, Kabupaten Jember, 25 September 2024

⁶¹ Bapak Adam, Diwawancarai Oleh Penulis, Kencong, Kabupaten Jember, 26 September 2024

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Nenny (29 tahun), berikut keterangan beliau:

“Perasaan saya sering berubah-ubah secara berkepanjangan mas, kadang merasa lelah dan capek dalam mengurus anak dan juga mengurus rumah tangga, saya juga sering tiba-tiba merasa jengkel dan kesal tapi nggak tau apa penyebabnya. Faktornya karena banyak omongan dari tetangga yang tidak mengenakkan, seperti bilang kalau anak saya hitam kecil kurang gizi gitu, jadi membuat perasaan saya sakit, padahal menurut saya kulit bayi itu bisa berubah seiring bertambah umurnya. Selanjutnya dukungan suami saya kurang dan perannya sebagai seorang ayah yang seharusnya membantu saya mengurus anak, tapi suami saya malah cuek dan tidak peduli, selalu sibuk dengan pekerjaannya, pas hari libur pun suami saya nggak mau membantu saya mengurus kerjaan rumah, seperti nyuci piring atau apa gitu, jadi saya selalu sendiri dalam mengurus semua urusan rumah tangga. Komunikasi saya dengan suami juga kurang, suami saya nggak terbuka terkait masalah keuangan. Jadi masalahnya dalam ekonomi rumah tangga mas yang tidak stabil, mulai dari biaya melahirkan, kebutuhan anak kita, juga kebutuhan sehari-hari rumah tangga kita mas hingga kedepannya itu gimana, soalnya suami saya itu kerja di pabrik, ya gitu mas gali lubang tutup lubang. Itu mas masalah ekonomi yang juga membuat saya semakin banyak beban pikiran”.⁶²

Menurut keterangan dari ibu Nenny perasaannya sering berubah-ubah dan mudah merasa tersinggung, hal itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti omongan tetangga yang tidak mengenakkan, suaminya juga kurang berperan sebagai ayah kepada anaknya selalu sibuk dengan pekerjaannya dan tidak peduli dengan keluarganya serta kurang terbuka dalam masalah ekonomi keluarga.

Ibu Hanik selaku Orang tua mengatakan:

“Anak saya itu perasaannya suka ganti-ganti mas, kadang marah kadang sedih kadang nangis sendiri, kadang juga

⁶² Ibu Nenny, Diwawancarai Oleh Penulis, Kencong, Kabupaten Jember, 27 September 2024

merasa kesal sendiri. Mungkin karena kadang dikatakan tetangga kali ya mas, suaminya juga kerja terus, kalo lagi dirumah gapernah bantuin istrinya nyuci piring kek, nyapu kek”.⁶³

Menurut keterangan dari ibu Hanik selaku orang tua bahwa anaknya sering marah dan sedih dan juga perasaan anaknya suka berubah-ubah, ibu Hanik juga memberi keterangan anaknya seperti itu karena sering mendapat omongan yang tidak mengenakkan dari tetangganya, suaminya juga tidak pernah membantu dan memberi perhatian kepada istrinya karena selalu sibuk bekerja. Dari hal itu dapat disimpulkan bahwa dalam Islam sebuah keluarga itu harus menjalankan hak dan kewajiban suami istri dengan porsi yang seimbang supaya tidak mengganggu keharmonisan keluarganya.

Dari wawancara dengan kelima responden, peneliti menentukan bahwa setiap responden memiliki kondisi yang bermacam-macam seperti mudah menangis secara tiba-tiba, mudah

marah, merasa tidak percaya dan yang lainnya. Kondisi yang dialami kelima responden masih tergolong depresi ringan, akan tetapi jika tidak ditangani lebih lanjut akan memicu depresi yang lebih berat bahkan sampai memicu resiko yang tidak pernah diinginkan.

2. Dampak Ibu *Baby Blues* Dalam Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi Keluarga Islam

Sedangkan dampak-dampak yang ditimbulkan dari ibu yang mengalami *baby blues* dalam keharmonisan keluarganya bermacam-

⁶³ Ibu Hanik, Diwawancarai Oleh Penulis, Kencong, Kabupaten Jember, 27 September 2024

macam. Berikut data hasil dari penelitian melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

Menurut keterangan Ibu Linda (25 tahun), beliau mengatakan bahwa:

“Yang pertama itu saya merasa perasaan saya berubah-ubah mas, saat sendirian tiba-tiba saya sedih dan menangis. Karena ya saya itu merasa capek mengurus anak dan suami saya ditambah lagi pekerjaan rumah. Sampek saya kadang merasa kesal melihat wajah suami saya sendiri, marah-marah sendiri. Saya sebenarnya nggak pengen marah mas, Cuma saya itu nggak bisa ngontrol emosi saya. Saya kayak gini bukan beberapa bulan mas, tapi sudah hampir satu tahun setelah saya melahirkan. Yang kedua itu waktu tidur saya mas jadi terganggu, yang paling parah itu 5 hari setelah saya melahirkan. Apalagi anak saya itu nangis terus selama 5 hari itu, akhirnya saya nggak bisa tidur karena itu mas. Apalagi ibu saya sendiri yang nggak sabaran dan malah selalu menyalahkan asi saya yang susah keluar, kadang juga bilang bayi saya sakit apalah. Yang ketiga saya merasa jadi kurang percaya diri mas, saya itu bukannya menutup diri dari lingkungan Cuma kurang percaya diri aja. Karena memang fisik saya itu sangat berubah drastis setelah melahirkan, berat badan juga nggak stabil, karena itu saya juga kurang percaya diri bahkan sama suami saya sendiri. Yang keempat mas, kualitas hubungan suami istri kita jadi kurang, mungkin karena efek samping dari jahit setelah melahirkan mas, saya jadi merasa takut mas. Takut sakit lah, takut kebuka jahitannya lah, jadi ya tidak mau dipaksa dalam berhubungan dan saya juga nggak siap. Yang terakhir saya kurang komunikasi mas, ya karena saya sudah capek jadi males mau ngomong, kadang kalau lagi kesal juga jadi diem nggak ngomong sedikitpun, bawaannya jadi pengen cepet-cepet tidur gitu mas, ya karena itu jadi kurang komunikasi, kita jadi sering salahpahaman mas”.⁶⁴

Menurut keterangan dari ibu Linda bahwa dampak yang ditimbulkan dari kondisi *baby blues*, mudah tersinggung dan marah, waktu tidur yang kurang karena mengurus anak yang sering menangis,

⁶⁴ Ibu Linda, Diwawancarai Oleh Penulis, Kencong, Kabupaten Jember, 20 September 2024

serta orang tua yang sering menyalahkan dirinya, jadi sang ibu merasa kurang percaya diri serta sering menutup diri dari lingkungannya, dampaknya juga sang istri takut berhubungan dengan suaminya.

Bapak Rudi selaku suami mengatakan:

“Dampaknya ya itu mas istri saya suka marah-marah gajelas, kadang tiba-tiba nangis sendiri, hubungan kita juga buruk karena itu mas, saya juga nggak bisa memenuhi kebutuhan biologis saya karena ya gimana istri saya bilang takut terus, lihat muka saya aja kadang istri saya kesel padahal saya nggak ngapa-ngapain, jadi ya kita sering saling diem-dieman mas”.⁶⁵

Menurut keterangan dari bapak Rudi selaku suami mengatakan bahwa kondisi itu berdampak kepada hubungannya dengan istrinya karena istrinya mudah marah dan takut saat mau berhubungan suami istri. Dalam Islam sendiri, hubungan suami istri adalah suatu ikatan yang sangat dihargai dan dipandang sebagai salah satu bentuk ibadah. Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta bagaimana membangun hubungan yang harmonis berdasarkan prinsip kasih sayang, saling menghormati, dan keadilan.

Menurut keterangan Ibu Mitha (23 tahun), dampak yang ditimbulkan dalam keharmonisan keluarganya yaitu:

“Yang pertama, suami saya itu nggak terbuka mas jika mungkin ada hal-hal yang perlu kita omongkan, kayak masalah ekonomi keluarga kita mas, suami saya itu lebih milih diam aja mas jadi kita sering salahpahaman. Dukungan dan peran suami saya itu kurang mas, komunikasi kita kurang karena mungkin sama-sama capek mas, saya capek ngurus

⁶⁵ Bapak Rudi, Diwawancarai Oleh Penulis, Kencong, Kabupaten Jember, 21 September 2024

rumah tangga dan anak, suami saya capek kerja. Yang kedua, waktu itu suami saya pernah ngajak berhubungan suami istri mas tapi saya nggak mau, karena saya takut habis lahiran caesar itu jahitannya kebuka lagi. Karena itu saya nolak ajakan suami saya, tapi suami saya cuma diam saja nggak bilang apa-apa. Di situasi itu saya merasa serba salah dan akhirnya kita jadi saling salah paham, hingga muncul dipikiran takut suami saya selingkuh dengan wanita lain. yang ketiga saya jadi lebih suka marah-marah kadang nangis sendiri, teriak nggak jelas. Karena saya merasa lelah dan capek ngurusin anak dan rumah tangga setiap hari, apalagi anak saya sering rewel dan nangis malam-malam, karena itu saya jadi susah tidur”.⁶⁶

Menurut keterangan dari ibu Mitha mengatakan bahwa dampak dari kondisi *baby blues*, sering terjadi kesalahpahaman antara suami dan istri karena kurangnya komunikasi serta keterbukaan, serta takut untuk berhubungan suami istri.

Bapak Akbar selaku suami mengatakan:

“Dampaknya itu istri saya nggak mau berhubungan suami istri sama saya mas, yaudah saya sering cuekin dia, ada masalah apa yaudah saya diem aja, males mas mau ngobrol, jadi ya gitu komunikasi kita kurang jalan, istri saya juga suka marah dan nangis tiba-tiba, apalagi pas malem malem mas”.⁶⁷

Menurut keterangan dari bapak Akbar selaku suami juga mengatakan dampak yang terjadi yaitu kurangnya kepuasan batin, karena hal itu suami tidak memberi perhatian lebih kepada istri serta komunikasinya kurang terpenuhi.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Ike (27 tahun), menurut keterangan beliau:

⁶⁶ Ibu Mitha, Diwawancarai Oleh Penulis, Kencong, Kabupaten Jember, 22 September 2024

⁶⁷ Bapak Akbar, Diwawancarai Oleh Penulis, Kencong, Kabupaten Jember, 22 September 2024

“Dampaknya itu jumlah asi saya yang keluar hanya sedikit dan berat badan saya jadi turun drastis mas, dan akhirnya dampaknya ke anak saya juga berat badannya jadi kurang. Saat suami saya pulang dari kerja diluar kota, kualitas hubungan kita jadi buruk, juga efek karena melahirkan dengan normal saya jadi takut merasa sakit saat berhubungan, saya nggak mau dipaksa dan nggak siap juga karena takut sakit, karena itu kualitas hubungan kita jadi buruk. Komunikasi dengan suami saya pun kurang juga, ya karena kita sibuk masing-masing. Saya sibuk ngurusin anak sambil kerja sebagai penjahit dirumah mas”.⁶⁸

Menurut keterangan dari ibu Ike mengatakan bahwa dampak dari kondisi *baby blues*, berat badan yang berkurang drastis karena sering stress serta berdampak pada hubungan dengan suaminya karena takut, hal itu menyebabkan komunikasi dan hubungan dengan suaminya sangat kurang.

Bapak Idris selaku orang tua mengatakan:

“Berat badan anak anak saya itu menurun banyak mas, awalnya itu dia agak gemuk tapi sekarang kurus banget, anaknya juga agak kurang kerawat, ya karena anak saya juga sambil kerja dirumah, kalo sama suaminya memang mereka kurang komunikasi dan hubungan mas, ya karena suaminya kerjanya diluar kota”.⁶⁹

Menurut keterangan dari bapak Idris mengatakan bahwa dampak yang terjadi seperti berat badan yang turun drastis serta komunikasi dan hubungan dengan suaminya sangat kurrang.

Menurut keterangan Ibu Luluk (25 tahun), beliau mengatakan bahwa:

“Dampak yang terjadi pada saya itu jadi sering merasa capek dan lelah fisik juga batin saya mas, pikiran saya juga jadi

⁶⁸ Ibu Ike, Diwawancarai Oleh Penulis, Kencong, Kabupaten Jember, 23 September 2024

⁶⁹ Bapak Idris, Diwawancarai Oleh Penulis, Kencong, Kabupaten Jember, 24 September 2024

nggak tenang bahkan saya pernah berpikir untuk bunuh diri aja mas, saya itu nggak percaya diri di hadapan suami saya sendiri mas, karena fisik saya yang sangat berubah drastis sehabis melahirkan, saya merasa takut suami saya nggak tertarik lagi dengan saya. Jadi berpikir suami saya nanti mencari wanita lain yang lebih menarik daripada saya mas”.⁷⁰

Menurut keterangan dari ibu Luluk dampak yang terjadi seperti sering merasa lelah fisik maupun batin serta tidak percaya diri dihadapan suaminya karena fisik yang berubah drastis setelah melahirkan.

Bapak Adam selaku adik mengatakan:

“Kakak saya itu jadi sering ngerasa capek mas, kadang suka bingung sendiri, kadang jadi pendiem, bahkan waktu itu kakak pernah cerita ke saya mau bunuh diri mas, saya bingung mau bilang apa ke kakak, fisik kakak saya juga berubah mas setelah melahirkan anaknya itu, kakak saya juga kadang bilang ke saya gimana ya kalo suaminya nggak mau lagi sama kakak saya”.⁷¹

Menurut keterangan dari bapak Adam selaku adik mengatakan bahwa dampak yang terjadi seperti kakaknya menjadi pendiam kadang suka merasa bingung sendiri, fisik kakaknya juga berubah drastis setelah melahirkan anaknya. Dalam pandangan Islam sendiri, perubahan fisik yang terjadi setelah melahirkan adalah hal yang alami dan merupakan bagian dari proses kehidupan seorang wanita. Islam memandang peran ibu sebagai sangat penting, terutama dalam proses kehamilan dan kelahiran, yang juga dianggap sebagai bentuk ibadah dan pengorbanan.

⁷⁰ Ibu Luluk, Diwawancarai Oleh Penulis, Kencong, Kabupaten Jember, 25 September 2024

⁷¹ Bapak Adam, Diwawancarai Oleh Penulis, Kencong, Kabupaten Jember, 26 September 2024

Berikutnya hasil wawancara dengan Ibu Nenny (29 tahun), beliau memberi keterangan:

“Dampaknya hubungan saya dengan suami jadi semakin renggang, karena kurang terpenuhi kepuasan batinnya, kita juga kurang komunikasi mas dan suami saya kurang terbuka apalagi terkait masalah ekonomi keluarga kita, suami saya juga nggak memenuhi peran dan kewajibannya dalam membantu mengurus anak setiap hari bahkan ketika ada waktu nganggur. Kurangnya suami saya dalam menjalankan peran dan kewajibannya dalam mengurus anak kita, yang dipikirkan hanya pekerjaannya saja. Dan saya sendiri lebih milih menghindari lingkungan sekitar rumah apalagi tetangga, ya karena saya nggak mau diomongin yang enggak-enggak dan tidak mengenakan”.⁷²

Menurut keterangan dari ibu Nenny dampak yang terjadi seperti hubungan dengan suaminya semakin renggang dan buruk serta komunikasi dan keterbukaan yang sangat kurang terpenuhi. Dalam Islam, komunikasi antara suami dan istri adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Islam mengajarkan bahwa pernikahan bukan hanya tentang hubungan fisik, tetapi juga melibatkan komunikasi yang baik, saling pengertian, dan kerjasama antara suami dan istri. Ketika komunikasi antara suami dan istri terganggu atau kurang, bisa timbul masalah dalam hubungan tersebut, baik secara emosional, sosial, maupun spiritual.

Ibu Hanik selaku orang tua mengatakan:

“Hubungan anak saya dan suaminya itu semakin buruk mas tiap harinya, mereka juga kurang terbuka satu sama lain, suaminya itu jarang bantu istrinya ngurus kerjaan rumah mas, suaminya itu kerja terus, anak saya juga jarang keluar rumah

⁷² Ibu Nenny, Diwawancarai Oleh Penulis, Kencong, Kabupaten Jember, 27 September 2024

tiap hari didalem rumah terus, kalo saya tanya dia jawab takut diomongin yang nggak enak sama tetangga-tetangga mas”.⁷³

Menurut keterangan dari ibu Hanik dampak yang terjadi pada anaknya seperti hubungan dengan suaminya semakin buruk serta kurang terbuka antara satu sama lain, anaknya juga menutup dari lingkungan sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menentukan bahwa seorang ibu yang mengalami kondisi *baby blues* berdampak signifikan terhadap rumah tangga dan anaknya, seperti istri menjadi takut berhubungan dengan suaminya sendiri yang mana hal tersebut dapat mengganggu keharmonisan keluarganya. Dalam hukum Islam suami maupun istri harusnya menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik dan benar serta seimbang, jika diabaikan oleh suami maupun istri dapat menyebabkan masalah psikologis dan masalah lain yang tidak diinginkan bahkan mengganggu tumbuh kembang anaknya.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan data hasil penelitian diatas yang diperoleh peneliti, peneliti menemukan beberapa temuan yang terkait dengan fenomena ibu *baby blues* dalam keharmonisan keluarga.

1. Kondisi Ibu *Baby Blues Syndrome* Dalam Keharmonisan Keluarga

Kondisi dari ibu *baby blues* setelah melahirkan anak pertama dari gejala dan faktor yang menyebabkan ibu mengalami *baby blues*

⁷³ Ibu Hanik, Diwawancarai Oleh Penulis, Kencong, Kabupaten Jember, 27 September 2024

sangat beragam, seperti: menjadi mudah tersinggung dan marah, menangis secara tiba-tiba tanpa sebab, mudah merasa lelah dan juga kurang tidur karena setiap hari mengurus anak dan rumah tangga, tidak percaya diri, merasa bingung bahkan sampai depresi berat. Sedangkan untuk faktor yang menjadi penyebab ibu mengalami *baby blues* diantaranya:

- a. Hormon seorang ibu setelah melahirkan tidak stabil sehingga menyebabkan berubahnya suasana hati yang berkelanjutan.
- b. Kurangnya peran dan dukungan dari sang suami. Hal ini baik untuk suami yang menetap dirumah bersama keluarga maupun yang sedang tidak menetap dirumah karena tuntutan dari pekerjaan. Karena kondisi istri setelah melahirkan yang butuh perhatian, dukungan berupa fisik maupun batin, sehingga peran dari sang suami sangatlah penting untuk ibu yang mengalami *baby blues*.
- c. Kurangnya dukungan dari lingkungan rumah baik keluarga sendiri maupun mertua, dan juga tetangga disekitar. Lingkungan sekitar tempat tinggal lebih banyak memberikan kritikan yang tidak mengenakkan bagi ibu *baby blues*, semakin memberi tekanan pada ibu *baby blues* daripada memberi pengertian dan dukungan. Sehingga dari hal tersebut membuat seorang ibu *baby blues* menjadi mudah tersinggung, sedih dan minder, meskipun mungkin tujuannya melakukan kritikan tersebut supaya ibu *baby blues* menjadi seorang ibu yang baik. Akan tetapi dari banyaknya kritikan

itu seorang ibu *baby blues* cenderung tidak bisa menerimanya dengan baik dan berpikir positif.

- d. Mengenai masalah dalam perekonomian dalam rumah tangga, memikirkan biaya mulai dari biaya untuk memeriksakan kehamilan hingga proses melahirkan, biaya mengurus anak, kehidupan sehari-hari dan untuk kedepannya. Sehingga hal tersebut membuat seorang ibu *baby blues* lelah dan membebani pikirannya.

Baby blues merupakan suatu gangguan psikologis yang diakibatkan dari penyesuaian diri terhadap kelahiran sang bayi, yang terjadi setelah proses persalinan. Seorang ibu setelah melahirkan perasaan dan pikiran yang dirasakannya lebih sensitif tidak seperti biasanya. Perasaan yang dialaminya tersebut hanya bisa dimengerti oleh dirinya sendiri, apabila ibu tersebut terus memendam perasaan itu sendiri tanpa ada anggota keluarga yang tahu mengenai kondisinya tersebut.

Baby blues merupakan suatu kondisi yang dialami hampir 80% ibu yang baru melahirkan, bahkan banyak dari ibu yang mengalami kondisi *baby blues* tidak menyadarinya. Jika kondisi tersebut tidak segera ditangani akan memiliki resiko yang tinggi terkena depresi yang lebih parah dimasa depan.⁷⁴ Kondisi seorang ibu yang mengalami *baby blues* setelah melahirkan anak pertama dari faktor dan gejala yang menyebabkan kondisi tersebut bermacam-macam,

⁷⁴ Soffin Arfian, "*Baby Blues Mengenali Penyebab, Mengetahui Gejala, Dan Mengantisipasi*", (Solo: Metagraf, Creative Imprint of Tiga Serangkai, 2012), 7.

menurut keterangan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan lima responden yaitu beberapa ibu yang pernah mengalami kondisi *baby blues* di kecamatan Kencong Kabupaten Jember mengalami faktor dan gejala seperti mudah marah, mudah tersinggung perasaannya, merasa sedih dan mudah menangis, kurang tidur dan mudah capek karena mengurus keluarga dan anak setiap hari, merasa berjuang sendiri, tidak percaya diri, perasaan yang labil atau campur aduk bahkan depresi.

Sedangkan untuk beberapa faktor yang menyebabkan ibu mengalami *baby blues* yang pertama, seorang ibu setelah melahirkan hormonnya tidak stabil yang mengakibatkan berubahnya suasana hati yang berkelanjutan bahkan mengalami peningkatan emosional yang tinggi. Yang kedua, kurangnya peran dan dukungan dari sang suami. Hal ini berlaku baik untuk suami yang merantau maupun yang tinggal serumah. Ketiga, kurangnya pengertian dan dukungan dari keluarga besar dan juga lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar tempat tinggal lebih sering mengkritik dan memberi tekanan daripada memberi dukungan maupun perhatian kepada ibu *baby blues*. Dari beberapa kritikan tersebut kebanyakan ibu tidak bisa mencerna dan menerima dengan baik dan benar. Keempat, ekonomi dalam keluarga yang kurang, memikirkan biaya untuk pemeriksaan kehamilan hingga saat proses melahirkan, ditambah lagi biaya untuk merawat bayinya,

biaya sehari-hari dan untuk kedepannya. Sehingga hal itu membuat seorang ibu pikirannya menjadi campur aduk.

Agama Islam sendiri sangat menghargai kondisi kesehatan mental dan emosional ibu setelah melahirkan. Kondisi seperti *baby blues*, meskipun sering bersifat sementara, harus ditangani dengan perhatian dan kasih sayang dari keluarga. Islam mengajarkan pentingnya dukungan moral dan fisik dari suami, keluarga, dan masyarakat, serta memberikan perhatian terhadap pengobatan baik secara medis maupun spiritual. Sebagai umat Islam, kita disarankan untuk menjaga kesejahteraan ibu dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Islam juga menekankan pentingnya dukungan keluarga dalam merawat ibu setelah melahirkan. Suami, sebagai kepala keluarga, memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian, kasih sayang, dan dukungan emosional kepada istrinya. Ini juga termasuk memahami kondisi emosional yang mungkin dialami ibu setelah kelahiran dan memberikan bantuan dalam mengatasi kesulitan tersebut. Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan mental. Dalam banyak hadis dan ayat Al-Qur'an, terdapat pesan tentang pentingnya menjaga ketenangan hati dan menghindari stres berlebihan.

2. Dampak Ibu *Baby Blues Syndrome* Dalam Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi keluarga Islam

Berdasarkan dari paparan data hasil penelitian diatas, peneliti memperoleh temuan yang terkait dengan dampak yang terjadi oleh ibu *baby blues* dalam keharmonisan keluarganya, berikut ini beberapa temuan yang didapatkan oleh peneliti, diantaranya:

- a. Jumlah asi yang dihasilkan oleh ibu *baby blues* hanya sedikit, sehingga hal itu membuat ibu merasa bersalah dan menganggap dirinya tidak berguna karena tidak dapat memberi asi yang cukup untuk anaknya hingga ada beberapa yang menyebabkan berat badan ibu menurun drastis.
- b. Merasa lelah secara fisik dan batin, pikiran tidak tenang, terganggunya waktu tidur karena mengurus anak ditambah lagi mengurus pekerjaan rumah tangga, sehingga menyebabkan merasa jengkel saat melihat wajah sang suami karena sang suami tidak mendukung dan menjalankan peran sebagai seorang suami dengan baik.
- c. Kurang terpenuhinya kepuasan batin, karena efek samping dari melahirkan secara normal dan setelah dijahit jadi timbul rasa takut, takut sakit, belum siap untuk berhubungan dan tidak mau dipaksa. Merasa tidak percaya diri dihadapan suami nya sendiri karena berubahnya fisik seorang ibu setelah melahirkan. Dan

disisi lain beberapa ibu *baby blues* muncul pikiran takut jika sang suami mencari wanita lain demi memenuhi keinginan batinnya.

- d. Kurangnya dukungan, kewajiban serta peran dari sang suami dalam membantu istrinya untuk mengurus anak di waktu senggang. Kurangnya komunikasi dan sifat suami yang kurang terbuka kepada istrinya, sehingga hubungan suami antara suami dan istri menjadi buruk, bahkan bisa terjadi kesalahpahaman hingga pertengkaran jika ada masalah yang berkaitan dengan ekonomi dalam keluarganya dan juga masalah yang biasa terjadi dalam rumah tangga yang lainnya.

Psikologi keluarga Islam merupakan suatu ilmu yang membahas jiwa manusia tentang perasaan, tingkah laku, emosi, interaksi sosial dan anggota keluarga, yang berfungsi sebagai pelajaran dinamika keluarga yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan juga hasil dari pemahaman para ulama. Pada penelitian ini, yang

dibahas peneliti/penulis tentang analisis dampak ibu *baby blues* dalam keharmonisan keluarga perspektif psikologi keluarga Islam. Dalam membangun harmonisnya sebuah keluarga, setiap pasangan suami istri memerlukan pondasi agar menciptakan keluarga yang harmonis.⁷⁵Oleh karena itu pernikahan jika tidak ada keharmonisan akan menimbulkan banyak masalah dan konflik, karena setiap rumah tangga pasti

⁷⁵Mufidah Ch, *Psikologi keluarga Islam islam Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 57.

didalamnya ada masalah dan konflik. Masalah tersebut biasanya disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini:

a. Faktor ibadah

Pasangan suami istri yang taat beribadah kepada Allah SWT, didalamnya akan tercipta keluarga yang harmonis, bahagia, dan mendapatkan kebaikan hidup didunia dan di akhirat. Dalam penelitian ini, dampak dari ibu *baby blues* dapat ditangani salah satunya dengan beribadah kepada Allah SWT untuk meminta ampunan dan memohon untuk segera diberi jalan keluar atas semua masalah yang ada salah satunya kondisi *baby blues* agar tidak sampai mengganggu harmonisnya sebuah keluarga.

b. Faktor seks

Apabila kepuasan batin atau seksual kurang terpenuhi seringkali dapat membuat keluarga yang tidak harmonis. Kurang terbuka dan juga komunikasi antar suami istri juga dapat memicu rumah tangga yang tidak harmonis. Pada penelitian ini, berdasarkan hasil dari temuan penelitian yang didapatkan peneliti saat wawancara di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, terdapat empat keluarga yang terdampak ibu *baby blues* terjadi ketidakharmonisan dalam keluarganya, karena kepuasan batinnya kurang terpenuhi. Beberapa ibu *baby blues* kebanyakan merasa takut kalau jahitan setelah melahirkan belum kering, karena itu istri tersebut tidak mau dipaksa.

c. Faktor keturunan

Masalah yang berkaitan dengan keturunan atau anak dapat juga memicu tidak harmonisnya sebuah keluarga. Anak merupakan sebuah anugerah yang diberikan atau dititipkan oleh Allah SWT kepada hambanya. Semua keluarga pasti menginginkan dikaruniai seorang anak untuk dirawat dengan baik, dan juga supaya mempererat keharmonisan didalam keluarganya. Namun perkara merawat anak bukanlah hal yang mudah, bahkan merawat anak bisa menimbulkan masalah dalam sebuah keluarga. Pada penelitian ini, ibu setelah melahirkan apalagi anak pertama bukanlah hal yang mudah. Hal ini dikarenakan siap atau tidaknya dalam bagaimana merawat anak kedepannya dan bagaimana menjadi orang tua yang baik.

d. Faktor kurangnya pengertian dan pemahaman antara suami istri

Kurangnya pengertian dan pemahaman antar suami dan istri akan memperumit masalah yang ada. Maka diperlukan adanya komunikasi antara suami istri, yang bertujuan untuk solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Pada hasil penelitian ini di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember kebanyakan keluarga terdampak ibu *baby blues*, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Kebanyakan keluarga dari ibu yang mengalami *baby blues* dikarenakan kurangnya komunikasi dan keterbukaan antara suami istri, pengertian dan pemahaman,

menurut dari hasil penelitian kurang dilakukan oleh keluarga responden, yang mana mengakibatkan kesalahpahaman.⁷⁶

e. Faktor pengaruh pihak yang kuat

Sebuah hubungan suami dan istri harus dilandaskan prinsip kesetaraan, keadilan dan kemanusiaan. Namun, kebanyakan sebuah rumah tangga posisi suami itu dianggap lebih tinggi dari istri, sehingga istri merasa berjuang sendiri, justru hal ini dapat mengabaikan hak-hak istri.⁷⁷ Dalam perspektif psikologi keluarga Islam, hak-hak perempuan atau istri seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Beberapa hak perempuan atau istri yang seimbang dalam agama Islam yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1) Hak dalam menikmati hubungan seksual

Imam Maliki berpendapat bahwa suami wajib berhubungan intim dengan istrinya, apabila tidak ada udzur yang menghalangi. Karena hak suami dan istri itu sama, seorang suami wajib menerima jika seorang istri menginginkan nafkah batin.⁷⁸ Dalam temuan dari hasil penelitian ini terdapat empat keluarga yang terdampak dari ketidakharmonisan dalam keluarga. Seorang istri yang

⁷⁶Karisma Desy Insiana, *Tinjauan Psikologi keluarga Islam islam Islam Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), 38-39.

⁷⁷Mufidah Ch, *Psikologi keluarga Islam islam Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 47.

⁷⁸Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: IRCISOD, 2019), 234.

mengalami *baby blues* memiliki rasa takut dan tidak mau dipaksa dari ajakan suaminya untuk melakukan kepuasan batin. Jadi, dapat terlihat dari permasalahan tersebut mengakibatkan terganggunya keharmonisan sebuah keluarga dalam hal pemenuhan kepuasan batin. Akan tetapi, dalam ajaran agama Islam suami istri diharuskan berhubungan dengan adab yang baik dan benar tanpa ada paksaan. Dikarenakan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara suami istri akibat dari pemaksaan tersebut.

2) Hak dalam mengasuh, mendidik dan merawat anak

Pada hakikatnya perilaku anak selama hidup didunia termasuk juga merawat, mengasuh dan mendidik anak merupakan tanggung jawab dari orang tuanya. Karena merawat dan mengasuh anak merupakan tugas suami istri dalam sebuah keluarga dan memiliki hak yang seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama. Sehingga dalam temuan hasil penelitian ini terkait dampak dari ibu *baby blues* dalam keharmonisan keluarga di Kecamatan Kencong, dalam mengasuh anak ditambah lagi mengurus pekerjaan rumah hanya dilakukan oleh seorang ibu (narasumber). Dari hasil temuan ini, kurangnya kesadaran akan kewajiban bersama dalam merawat anak bagi seorang suami oleh ibu *baby blues*. Karena kebanyakan suami dari narasumber lebih fokus

pekerjaannya dan tidak memenuhi kewajiban dalam hal membantu merawat anaknya, meskipun suami bekerja untuk memenuhi kewajiban mencari nafkah. Dalam sudut pandang psikologi, kondisi dari ibu setelah melahirkan sangatlah sensitif dan juga memerlukan bantuan serta dukungan dari suami, yang mana keduanya sama-sama baru pertama kali menjadi orang tua untuk sang anaknya. Hal ini supaya seorang ibu setelah melahirkan jika mengalami kondisi *baby blues* bisa ditangani dengan cepat, dan tidak sampai memicu dampak yang bahkan tidak pernah diingankan dalam kehidupan berumah tangga.

Dalam hukum Islam, keharmonisan keluarga memiliki hubungan yang penuh kasih sayang dan cinta, karena kedua hal itu merupakan tali yang mengikat dalam sebuah keluarga. Suami istri merupakan pasangan yang seimbang dalam menjalankan peran sebagai suami maupun sebagai istri, dan juga peran lainnya dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Perlunya kesadaran mengenai hak dan kewajiban sebagai seorang suami maupun sebagai seorang istri. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dan harus saling melengkapi, hal ini merupakan salah satu hal untuk menciptakan keluarga harmonis semakin kuat. Suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan istrinya, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Dan jika seorang suami melakukan suatu

kesalahan, maka seorang istri harus mengingatkan suaminya untuk kembali ke jalan yang benar. Suami dan istri harus saling membantu, membagi tugas rumah tangga dengan baik dan seimbang untuk mengurus rumah, mengasuh dan merawat anak dan begitu pula tugas-tugas yang lain, supaya kehidupan sebuah keluarga berjalan dengan tentram dan harmonis.

Berikut ini hasil dari penelitian yang dianalisis penulis tentang dampak dari ibu *baby blues* dalam keharmonisan keluarga perspektif hukum Islam, yaitu:

a. Kurangnya Dukungan, Peran Dan Kewajiban Suami

Kurangnya dukungan dan peran suami disaat istri mengalami *baby blues* setelah melahirkan, pada penelitian di Kecamatan Kencong dari kelima narasumber semuanya kekurangan dukungan dan peran dari sang suami. Padahal seorang ibu *baby blues* sangat butuh dukungan serta peran dari suami, agar kondisi yang dialami oleh istri tidak semakin parah dan cepat mereda. Tanggung jawab dari kewajiban suami dalam membantu mengurus dan merawat anak meskipun di waktu yang kosong, pada penelitian di Kecamatan Kencong ini cenderung kurang dilakukan oleh suami dari masing-masing responden. Dampak dari kondisi ibu yang mengalami *baby blues* juga terkena pada sang anak, seperti sang anak menjadi agresif, sering merasa takut, kurang

mandiri, kurang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan sang anak jadi bersikap nakal kepada orang asing.

Dampak dari ibu *baby blues* diatas bisa dikaitkan dengan KHI Pasal 77 Ayat 2 dan 4 tentang Kewajiban Bersama-Sama Bagi Suami dan Istri. KHI Pasal 77 Ayat 2 yang berbunyi: “Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia serta memberikan bantuan lahir batin satu sama lain”⁷⁹, sedangkan Pasal 77 Ayat 4 berbunyi: “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh serta memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya serta pendidikan agamanya”.⁸⁰ Maka, dari kedua ayat pada pasal tersebut dapat dilihat bahwa dampak dari ibu *baby blues* diatas dapat memengaruhi keharmonisan keluarga, karena kurang menjalankan peran dan kewajiban sebagai seorang suami, yang mana seharusnya suami harus memberikan bantuan lahir dan batin antara satu sama lain dan ikut serta untuk mengasuh dan merawat anak bersama-sama, baik itu pertumbuhan jasmani maupun rohani.

b. Kurangnya Keterbukaan Dan Komunikasi Antara Satu Sama Lain

Keterbukaan dan komunikasi antara satu sama lain merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suami istri untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, dengan cara saling

⁷⁹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 4

⁸⁰ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 4

mendukung satu sama lain, saling berpikir positif, saling memaafkan dan memperbaiki diri masing-masing, saling berpendapat jika ada masalah dalam suatu hubungan agar bisa menemukan jalan keluar dari masalah tersebut. Dari hal itu sebuah rumah tangga akan tetap harmonis.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 1 yang berbunyi: “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang menjadi dasar serta susunan masyarakat.”⁸¹ Bisa dilihat dari pasal tersebut, bahwa menjaga komunikasi itu sangat penting bagi pasangan suami istri, tidak berbohong, baik mengenai masalah rumah tangga maupun ekonomi dan yang lainnya. Yang bertujuan supaya keluarganya selalu tentram dan bahagia, dan tentunya agar tidak ada kesalahpahaman di dalam keluarga tersebut.

Pada hasil temuan dari penelitian ini di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember dari lima keluarga, semuanya tidak menjaga komunikasi antara suami dan istri, sehingga semua keluarga tersebut terdampak pada ketidakharmonisan didalam keluarganya. Dari lima keluarga ibu *baby blues* tersebut cenderung kurang berkomunikasi satu sama lain dan kurang terbuka antara satu sama lain, yang mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman bahkan sampai perselisihan didalam keluarganya.

⁸¹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 1

Saat seorang ibu *baby blues* lelah secara fisik saat mengurus anaknya dan pekerjaan rumahnya dan juga lelah secara batin karena mendapat beberapa kritikan yang menyakitkan dari lingkungan rumahnya, dari hal itu dapat membuat seorang ibu *baby blues* kesal dan marah, sangat mudah tersinggung, menjadi semakin tertekan dan banyak beban pikiran. Hal itulah yang dapat menyebabkan seorang ibu *baby blues* jarang berinteraksi dan menutup diri dari lingkungan sekitar. Jadi, dari pembahasan tersebut dampak dari ibu yang mengalami *baby blues* dapat menyebabkan ketidakharmonisan didalam keluarganya serta lingkungan sekitarnya.

c. Kurangnya kepuasan batin atau kebutuhan biologis

Dalam hukum Islam setelah berlangsungnya akad nikah “Suami dan istri memiliki hak bersama dalam hal pemenuhan kebutuhan hubungan seksual, keduanya halal bergaul dan bersenang-senang satu sama lain”.⁸² Namun jika ada udzur yang menghalangi, seperti masa nifas, haid dan yang lainnya, maka dibolehkan untuk menolaknya. Bagi seorang ibu setelah melahirkan, jika masa nifasnya belum selesai maka boleh menolak ajakan suaminya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Namun bagi seorang ibu yang mengalami *baby blues* meskipun masa nifasnya sudah selesai tetap menolak ajakan suaminya untuk

⁸²Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019), 158.

memenuhi kepuasan batinnya, dengan alasan takut jahitan bekas melahirkan terbuka kembali karena belum kering. Seperti pada temuan hasil penelitian ini di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember dari lima keluarga, semuanya terdampak ibu yang mengalami *baby blues*, yang akibatnya keluarga dari ibu *baby blues* menjadi tidak harmonis, karena kurangnya kebutuhan seksual suami. Seorang ibu *baby blues* meskipun sudah selesai masa nifasnya lebih cenderung menolak ajakan suaminya. Hal ini karena ibu *baby blues* tersebut takut kalau jahitan setelah melahirkan masih basah, tidak mau dipaksa, dan tidak percaya diri dihadapan suaminya sendiri karena perubahan fisik dari seorang istri setelah melahirkan. Dilihat dari hal itu, kepuasan batin dan kualitas hubungan suami istri menjadi kurang. Dalam hukum Islam “Suami istri harus bergaul dengan adab yang baik” seperti didalam QS.An-Nisa ayat 19:


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJJI IMAD SIDDIQ
J E M B E R

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْإِحْلَاءُ لَكُمْ أَنْ تَرْتَوُوا النِّسَاءَ كَرَاهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِمَا حَشَنَ مَبِينَتِهِ وَعَاشِرٌ وَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.dan bergaullah dengan mereka secara patut.kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai

sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.⁸³

Dari ayat tersebut, bisa dikatakan bahwa jangan ada unsur paksaan saat akan menggauli istri. Yang bertujuan supaya didalam rumah tangganya tercipta suasana yang harmonis dan rukun. Dari paparan yang telah dibahas oleh penulis, terdapat beberapa dampak dari ibu yang mengalami *baby blues* dalam keharmonisan keluarga di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, dimana tiap dampak yang terjadi sudah sangat dipastikan dari faktor-faktor yang dialami oleh ibu *baby blues* setelah melahirkan, yang mana dari dampak tersebut dapat mengganggu keharmonisan didalam keluarga yang telah peneliti bahas dalam hasil wawancara di lapangan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸³Al-Qur'an dan Terjemahan (Departemen Agama RI), "Q.S. An-Nisa' Ayat 19", (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2007), 80.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil paparan pembahasan dan data penelitian analisis perilaku ibu *baby blues* dalam keharmonisan keluarga perspektif psikologi keluarga Islam dan hukum Islam diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Kondisi ibu *baby blues* yaitu gangguan psikologis akibat dari penyesuaian diri terhadap siapnya diri atas kelahiran sang bayi, perasaan dan pikiran menjadi lebih sensitif dibandingkan dengan kondisi biasanya. Menurut dari hasil temuan pada penelitian diatas ada lima ibu yang mengalami kondisi *baby blues* di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember dengan gejala yang dialami bermacam-macam seperti: mudah tersinggung, cemas, mudah marah, menangis tanpa ada penyebabnya, kurang tidur dan mudah lelah, merasa bersalah kepada sang bayi, merasa berjuang sendiri, tidak percaya diri, merasa kesal berkepanjangan, merasa bingung dan campur aduk, bahkan sampai depresi. Sedangkan untuk faktor yang menjadi penyebab dari ibu *baby blues* seperti, yang pertama hormon yang belum stabil, yang mengakibatkan berubahnya suasana hati secara berkelanjutan dan meningkatnya emosional yang tinggi. Yang kedua, kurangnya peran dan dukungan suami, baik suami yang tinggal serumah maupun yang sedang merantau. Yang ketiga, sering mendapat kritikan dari tetangga lingkungan sekitar dan juga kurangnya dukungan serta pengertian dari

keluarga besar seperti orang tua, mertua dan keluarga yang lain, serta dari tetangga lingkungan tempat tinggal ibu *baby blues*. Keempat, permasalahan dalam hal ekonomi dalam keluarga yang kurang, sehingga membuat ibu yang setelah melahirkan banyak beban pikiran. Menurut hukum Islam sendiri, kondisi ibu yang mengalami *baby blues* adalah sesuatu yang perlu diperhatikan dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Islam mengajarkan untuk tidak mengabaikan kondisi psikologis ibu setelah melahirkan dan memberikan dukungan yang dibutuhkan, baik melalui dukungan fisik, emosional, dan spiritual. Islam juga mendorong ibu yang mengalami kesulitan psikologis untuk mencari perawatan medis jika diperlukan, karena kesehatan mental adalah bagian penting dari kesejahteraan hidup seorang Muslim. Penting bagi keluarga dan masyarakat untuk memberikan dukungan yang optimal kepada ibu yang baru melahirkan agar ia dapat melalui masa ini dengan baik, sembuh, dan kembali menemukan kedamaian emosional.

2. Dampak dari ibu yang mengalami *baby blues* dalam keharmonisan keluarga: kurang percaya diri, takut berhubungan dengan suami, mudah marah dan lelah, perasaan tidak stabil, seorang ibu *baby blues* menjadi menutup diri dan menghindari lingkungan sekitar, sedangkan dampak yang terjadi pada anak seperti, anak menjadi hiperaktif dan agresif, sering marah, susah tidur, merasa takut dan kurang mandiri, serta sulit untuk melakukan interaksi dengan lingkungan sekitar, bahkan sampai bersikap nakal kepada orang lain. Menurut perspektif psikologi keluarga Islam dan

hukum Islam, seorang ibu yang mengalami *baby blues* setelah melahirkan agar tidak menimbulkan dampak yang parah didalam harmonisnya sebuah keluarga, jika lingkungan sekitarnya termasuk keluarga besar, kerabat dekat dan tetangga memahami dan mendukung tanpa mengkritik suatu hal yang dapat menimbulkan ibu yang mengalami *baby blues* menjadi tersinggung dan tertekan. Yang paling utama bagi suami maupun istri yang sedang mengalami kondisi *baby blues* harus melakukan peran, tugas, hak serta kewajiban sebagai orang tua dengan seimbang sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini supaya bisa menjaga keharmonisan didalam keluarganya dari bermacam-macam masalah keluarga yang sedang dihadapi. ibu yang mengalami *baby blues* dapat berdampak pada keharmonisan keluarga, terutama dalam hubungan suami-istri, pengasuhan anak, dan kehidupan rumah tangga secara umum. Islam mengajarkan bahwa dalam menghadapi ujian seperti *baby blues*, keluarga harus saling mendukung, berkomunikasi dengan baik, dan berbagi tanggung jawab. Suami memiliki peran penting dalam membantu istri, baik secara emosional maupun fisik, agar ibu dapat melewati masa sulit ini dengan baik. Keharmonisan keluarga dalam perspektif hukum Islam dapat tercapai jika setiap anggota keluarga saling menghormati, menjaga komunikasi, dan memberikan dukungan dalam menghadapi perasaan dan tantangan yang muncul, termasuk ketika ibu mengalami *baby blues*.

B. Saran

Melalui penelitian ini, peneliti merekomendasikan beberapa saran kepada ibu *baby blues*, suami yang istrinya sedang mengalami kondisi *baby blues*, peneliti selanjutnya, serta bagi masyarakat. Peneliti berharap dengan penelitian ini dapat menjadi masukan, pertimbangan serta saran bagi masyarakat terutama masyarakat wilayah Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

1. Bagi Ibu *Baby blues*

Kepada ibu yang sedang mengalami kondisi *baby blues* setelah melahirkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, lebih mendekatkan diri dengan sumber-sumber dukungan yang positif baik suami, mertua, orang tua, teman, anggota keluarga yang lain maupun tetangga sekitar. Dengan hal itu, seorang ibu *baby blues* bisa mengatasi ketakutan dan rasa cemas yang sedang dialami dan dirasakan saat beradaptasi menjadi ibu baru sekaligus dalam hal merawat dan mengasuh bayi.

2. Bagi Suami Yang Istrinya Sedang Mengalami Kondisi *Baby Blues*

Menurut dari data hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, sangatlah penting dukungan dari lingkungan sekitar, perlunya keterbukaan, peran, kewajiban serta menjaga komunikasi seorang suami dengan istrinya yang setelah melahirkan. Hal ini disebabkan karena banyaknya perubahan yang dialami oleh istrinya, baik dalam hal batin, fisik, hormon maupun psikis. Oleh karena itu, kepada suami yang

istrinya sedang dalam kondisi setelah melahirkan supaya selalu memberi dukungan yang lebih dan maksimal serta menjalankan kewajiban dan peran sebagai seorang suami yang baik dan bertanggung jawab, saling terbuka antara satu sama lain, juga harus selalu menjaga komunikasi satu sama lain, yang mana tujuannya supaya kecenderungan untuk mengalami *baby blues* akan menurun dan supaya selalu menjaga keharmonisan didalam keluarganya.

3. Bagi Masyarakat

Kepada masyarakat, peneliti berharap mampu memahami bahwa kondisi *baby blues* yang dialami oleh ibu setelah melahirkan tidak boleh dianggap enteng, perlunya peran dan dukungan dari lingkungan masyarakat sekitar, bukannya memberi kritikan maupun tekanan supaya tidak menimbulkan dampak yang serius, bahkan yang tidak diinginkan dalam keharmonisan keluarga dari ibu *baby blues*. Perlunya memberi perhatian, saling mendukung dan memberi masukan yang positif serta bisa memahami baik keluarga besar maupun tetangga sekitar rumah. Terutama bagi anggota keluarga besar seperti orang tua, mertua dan anggota keluarga yang lain diharapkan bisa memahami tentang kondisi yang sedang dialami oleh ibu *baby blues* serta dapat memberi dukungan supaya dapat mengurangi ketidakharmonisan keluarga di masyarakat.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Kepada peneliti selanjutnya, peneliti atau penulis berharap bahwa kajian dalam perspektif psikologi keluarga Islam dan hukum Islam ini bisa dikembangkan lagi di kemudian hari, terutama yang terkait dengan perilaku ibu *baby blues* dalam keharmonisan keluarga. Peneliti selanjutnya diharapkan supaya lebih memperhatikan lagi subyek penelitian. Peneliti tidak perlu mencari subyek khusus seperti berdomisili disuatu daerah maupun yang tinggal bersama suami, karena hal ini bertujuan supaya kondisi subyek lebih beragam dan bervariasi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

- Andriani Nova, Penetapan Hak Hadhanah Kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayiz, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 228/Pdt.G/2009/PA.JB*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Al Hamat Anung, "*Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam*", Bogor: Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2017, Jurnal Vol. 8, No. 1, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/3232/2352>.
- Abdullah, Darmi, "*Pengantar Hukum Islam*", Mataram. Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.
- Abdullah Boedi dan Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Basri Rusdaya, "*Fiqih Munakahat, 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*", Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Fauzi Mahfudh, "*Diktat Mata Kuliah Psikologi keluarga Islam*", Tangerang, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang, 2018.
- Fauziah Fais, *Pengaruh Keharmonisan Keluarga terhadap Perilaku Anak di Desa Sumber Mulyo Dusun IV Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.
- Mohamad Faisal Aulia, Nur Afifah, Gilang Rizki Aji Putra, *Hak Asuh Anak Dalam Keluarga Perspektif Keadilan Gender*, SALAM: Jurnal Sosial Budaya Syar-I, 2021, Jurnal Vol 8 Nomor 1 Tahun 2021, https://www.researchgate.net/publication/348731034_Hak_Asuh_Anak_Dalam_Keluarga_Perspektif_Keadilan_Gender.
- Fikri, Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurispundensi Di Pengadilan Agama*, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Fadli Rizal, "*Ibu Baru Bisa Alami Baby Blues Syndrome, Ini Cara Mengatasinya*", 2023, <https://www.halodoc.com/artikel/kenali-atasi-baby-blues-syndrome-pada-ibu>.

- Febriani Anisa Rizki, “*Kumpulan Ayat Al-Qur’an Yang Membahas Tentang Pernikahan*”, 2024, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7163094/kumpulan-ayat-al-quran-yang-membahas-tentang-pernikahan>.
- Mukti fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta PuStaka belajar .
- Ghony M. Djunaidi, Fauzan Almanshur, “*Metode Penelitian Kualitatif* “, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Huda Ade Nailul, “*Syndrom Baby Blues: Kesan Dan Penanganan Dalam Al-Qur’an*”, Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2019, Jurnal Vol 04 Nomor 02 Tahun 2019, https://www.researchgate.net/publication/338050380_Syndrom_Baby_Blues_Kesan_dan_P
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 1
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 2
- Ibnu Hajar Asqolani, *Bulughul Maram*, Makhtabah Imaratallah, Surabaya 853 H, 210.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 4
- Kusumastuti Adhi, Khoiron Ahmad Mustamil, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Latifatul Zaki Nurhanisa, “*Hadhanah Oleh Ibu Baby Blues Ditinjau Dari Prespektif Maqasid Syariah Studi Kasus Pada Ibu-Ibu Yang Mengalami Baby Blues*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2020.
- Lestari Leni, Endy Bebasari, *Yuk Kenali Syndrom Baby Blues Dan Upaya Pencegahannya*, Indramayu: Penerbit Adab, 2022.
- Mufidah Ch, “*Psikologi keluarga Islam Berwawasan Gender*”, Malang, Universitas Islam Negeri Maliki Press, 2014.
- Muzammil Iffah, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Tangerang: Tira Smart, 2019.

- Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: IRCISOD, 2019.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Mariani, “*Peran Keluarga Dalam Mencegah Baby Blues Syndrome Di Desa Tinggi Raja Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan*”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2021.
- Nugrahani Farida, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: 2014.
- Nurhanisa Zaki Latifatul, “*Hadhanah Oleh Ibu Baby Blues Ditinjau Dari Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Pada Ibu-Ibu Yang Mengalami Baby Blues)*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2020.
- Nurhayati Yati, Ifrani, Said M. Yasir. “*Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*”, Banjarmasin, Universitas Lambung Mangkurat, 2021, Jurnal Volume 2, Nomor 1, <https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/14>
- Nur Siti Jamilah, *Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini Studi Kasus Di RW. 17 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Nurmayanti Maya, “*Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar*”, Skripsi, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2022.
- Orami Floria Zulvi, “*Pandangan Baby Blues Dalam Islam Dan Cara Mengatasinya*”, 2023, <https://www.orami.co.id/magazine/baby-blues-dalam-Islam>.
- Puspitasari Winda, *Implementasi Hadhanah Anak Pasca Perceraian Tahun 2020-2021 Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.
- Rohidin, “*Pengantar Hukum Islam*”, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Ria Wati Rahmi, Zulfikar, “*Ilmu Hukum Islam*”, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2017.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia Publishing, 2020.

- Sepriani Dina Rizki, “*Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Postpartum Blues Di Wilayah Puskesmas Remaja*”, Skripsi, Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur, 2020.
- Sari Eni Putri, “*Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, 2021.
- Subangkit Windari, “*Ayat Alquran Tentang Keharmonisan Rumah Tangga, Yuk Amalkan!*”, 2021, [5 Ayat Alquran Tentang Keharmonisan Rumah Tangga, Amalkan! \(popbela.com\)](#)
- Solikin Nur, “*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*”, Pasuruan, Penerbit Qiara Media, 2021.
- Subairi, “*Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*”, Situbondo: Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda Kapongan, 2021 <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Mabahits/article/download/765/435>.
- Sambas Etty Komariah, Novia Reykha, Hersoni Soni, “*Faktor-faktor Determinan Baby Blues Pada Ibu Postpartum*” Tasikmalaya: Universitas Bakti Tunas Husada, 2022, Jurnal Vol 22 Nomor 1 Tahun 2022, https://ejournal.universitاسbth.ac.id/index.php/P3M_JKBTH/article/view/936/709.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2.
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek Sinar Grafika*: Jakarta, 2002.
- Wulandari Yuanita, Yumni Fathiya Luthfil, “*Hubungan Dukungan Suami Terhadap Postpartum Blues Pada Ibu Hamil*”, Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2019, 10, https://repository.um-surabaya.ac.id/5903/1/1_Laporan_Penelitian_Bu_Yuanita_Wulandari_-_Done.pdf
- Widaningsih, “*9 Hadis Tentang Pernikahan Yang Penting Untuk Diketahui Kaum Muslim*”, 2022, <https://kalam.sindonews.com/read/806717/68/9-hadis-tentang-pernikahan-yang-penting-untuk-diketahui-kaum-muslim-1655975199>.
- Ibu Linda, Diwawancarai Oleh Penulis, Kencong, Kabupaten Jember, 20 September 2024
- Ibu Mitha, Diwawancarai Oleh Penulis, Kencong, Kabupaten Jember, 22 September 2024

Ibu Ike, Diwawancarai Oleh Penulis, Kencong, Kabupaten Jember, 23 September 2024

Ibu Luluk, Diwawancarai Oleh Penulis, Kencong, Kabupaten Jember, 25 September 2024

Ibu Nenny, Diwawancarai Oleh Penulis, Kencong, Kabupaten Jember, 27 September 2024


Bapak Rudi, Diwawancarai Oleh Penulis, Kencong, Kabupaten Jember, 21 September 2024

Bapak Akbar, Diwawancarai Oleh Penulis, Kencong, Kabupaten Jember, 22 September 2024

Bapak Idris, Diwawancarai Oleh Penulis, Kencong, Kabupaten Jember, 24 September 2024

Bapak Adam, Diwawancarai Oleh Penulis, Kencong, Kabupaten Jember, 26 September 2024

Ibu Hanik, Diwawancarai Oleh Penulis, Kencong, Kabupaten Jember, 27 September 2024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatih Nurul Amin
NIM : 204102010012
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 22 November 2024
Saya yang menyatakan



FATIH NURUL AMIN
NIM. 204102010012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER










JURNAL PENELITIAN

Nama : Fatih Nurul Amin

Nim : 204102010012

Fakultas/Prodi : Syaria'ah Hukum Keluarga


Judul Skripsi : Analisis Perilaku *Baby Blues Syndrome* Dalam Keharmonisan Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Psikologi Keluarga Di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

No	Tanggal	Kegiatan	Informasi	Tanda Tangan
1	20 September 2024	wawancara	Ibu Linda	
2	21 September 2024	wawancara	Bapak Rudi	
3	22 September 2024	wawancara	Ibu Mitha	
4	22 September 2024	wawancara	Bapak Albar	
5	23 September 2024	wawancara	Ibu Ite	
6	24 September 2024	wawancara	Bapak Idris	
7	25 September 2024	wawancara	Ibu Lutik	
8	26 September 2024	wawancara	Bapak Adam	
9	27 September 2024	wawancara	Ibu Nenny	
10	27 September 2024	wawancara	Ibu Hanik	
11				
12				
13				

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan beberapa narasumber di kecamatan Kencong Jember

1. Bagaimana gejala-gejala baby blues yang pernah dialami atau dirasakan oleh anda?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab anda mengalami kondisi baby blues?
3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan saat mengalami kondisi baby blues dalam keharmonisan keluarga anda?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
 FAKULTAS SYARIAH



Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427095
 e-mail: syariahi@uisu.ac.id Website: www.fajariah.uisu.ac.id

03 September 2024

No : B-3989 / Un.22/ 4/ PP.00.9/IX / 24
 Hal : Permohonan Izin Penelitian
 Yth : Kepala Desa Cakru
 Kecamatan Kencong Kabupaten Jember
 Di
 Tempat

ASIP
17/11/2024

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Fatih Nurul Amin
 NIM : 204102010012
 Semester : 9 (Sembilan)
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Skripsi : Analisis Perilaku Ibu *Baby Blues Syndrome* Dalam Keharmonisan Keluarga Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Psikologi Keluarga (Studi Kasus Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,

Wildani Hefni



DOKUMENTASI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KABUPATEN MAJALINGGA
KEMENTERIAN AGAMA RI
KEMENTERIAN KEMAHANAGATAN DAN KEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN KEMUDAHAN DAN TRANSUMBUHAN
KEMENTERIAN KEMERDEKAAN BERSEKUTU
KEMENTERIAN KEMERDEKAAN BERSEKUTU



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



DATA DIRI

Nama : Fatih Nurul Amin
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 25 Februari 2001
NIM : 204102010012
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga
Alamat : Dusun Igir-Igir, RT 06 RW 11, Desa Cakru, Kecamatan
Kencong Kabupaten Jember
Telepon : 082228184966

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL :

1. TK ABA 02 Cakru Kencong Jember
2. MIM 02 Cakru Kencong Jember
3. SMP Muhammadiyah 08 Cakru Kencong Jember
4. SMA Muhammadiyah 1 Lumajang
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember